BUKU PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2017-2018

PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA, DANA PENSIUN, PEGADAIAN, PEDAGANG VALUTA ASING, KOPERASI SIMPAN PINJAM

2019

BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA – INDONESIA

BUKU PEDOMAN PENCACAHAN SURVEI LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2017-2018

PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA, DANA PENSIUN, PEGADAIAN, PEDAGANG VALUTA ASING, KOPERASI SIMPAN PINJAM

2019

BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA – INDONESIA

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pencacahan Survei Lembaga Keuangan 2019 ini merupakan buku yang berisikan tata cara pelaksanaan dan petunjuk pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu, dan tepat sasaran, yaitu Statistik Lembaga Keuangan. Pada buku ini dijelaskan berbagai jenis daftar isian yang digunakan, konsep definisi dari rincian yang ditanyakan, disertai berbagai contoh bagaimana isian dan konsistensi antar isian.

Buku pedoman ini dibuat sebagai panduan bagi Kepala Bidang Statistik Distribusi dan Kepala Seksi Keuangan dan Harga Produsen di BPS Provinsi, Kepala Seksi Statistik Distribusi di BPS Kabupaten/Kota, dan petugas/staf pengumpul data di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan pengumpulan data Statistik Lembaga Keuangan. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan acuan dalam melaksanakan tugas pengumpulan data secara baik dan optimal sesuai tujuan survei ini. Khususnya karena kuesioner yang digunakan untuk kegiatan statistik ini akan ditinggal dan diisi oleh perusahaan, maka buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memecahkan masalah ketika terjadi kejanggalan dalam pengisian.

Akhirnya kesungguhan semua pihak Kepala Bidang Statistik Distribusi di BPS Provinsi sebagai penanggung jawab Statistik Lembaga Keuangan, pengawas, dan petugas pengumpul data dalam memahami dan mengikuti pedoman pada buku ini dapat memegang teguh konsep definisi, dan melaksanakan tugas sesuai jadwal waktu yang ditetapkan akan membuahkan hasil *"data yang akurat dan tepat waktu"*.

Jakarta, Februari 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 1
1.3. Cakupan 1
1.4. Jadwal Kegiatan..... 2

BAB II METODOLOGI, DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DAN ORGANISASI SURVEI 3
2.1. Metodologi Sampling..... 3
2.2. Dokumen Yang Digunakan 3
2.3. Direktori/Daftar Sampel 5
2.4. Organisasi Survei 5
2.5. Tugas Pencacah Lapangan (PCL) 6
2.6. Konsep dan Definisi 7

BAB III PEDOMAN PENGISIAN DAFTAR KUESIONER SURVEI LEMBAGA KEUANGAN 2016 9
3.1. Tata Tertib Pengisian Kuesioner 9
3.2. Tata Cara Pengisian Kuesioner. 9
3.2.1. PERTANYAAN KOR 11
3.2.1.1. BLOK I: PENGENALAN TEMPAT 11
3.2.1.2. BLOK III: PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA 11
3.2.1.3. BLOK VI: PENGEMBANGAN SURVEI 15
3.2.1.4. BLOK VII: PENGESAHAN 15
3.2.1.5. BLOK VIII: KETERANGAN PETUGAS 15
3.2.2. PERTANYAAN MODUL 16
3.2.2.1. PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA 16
3.2.2.2. DANA PENSIUN 36

3.2.2.3. PEGADAIAN 60
3.2.2.4. PEDAGANG VALUTA ASING 68
3.2.2.5. KOPERASI SIMPAN PINJAM 74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia meliputi perbankan, non perbankan dan perusahaan penunjang lembaga keuangan. Mengingat jenis lembaga keuangan saat ini telah berkembang sangat pesat serta mempunyai arti penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka secara bertahap pemerintah telah mengatur pengembangan usahanya melalui Peraturan Pemerintah maupun Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sejalan dengan pertumbuhan usaha lembaga keuangan tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) dituntut untuk dapat menyediakan informasi yang benar, lengkap, dan tepat waktu untuk masing-masing jenis lembaga keuangan. Secara bertahap dan berkesinambungan informasi ini secara rutin dikumpulkan melalui kegiatan Kompilasi Data Lembaga Keuangan yang dituangkan dalam bentuk Survei Lembaga Keuangan tahunan.

Mengingat jenis kegiatan lembaga keuangan yang demikian luas, maka dalam kegiatan Survei Lembaga Keuangan 2019 ruang cakup pencacahan melanjutkan Survei Lembaga Keuangan sebelumnya. Kegiatan yang dicakup meliputi lima jenis, yaitu *Pembiayaan dan Modal Ventura, Dana Pensiun, Pegadaian, Pedagang Valuta Asing, serta Koperasi Simpan Pinjam.*

1.2. Tujuan

Tujuan pencacahan perusahaan/usaha usaha lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

a. Mendapatkan karakteristik kegiatan usaha di lembaga keuangan untuk masing-masing jenis usaha.
b. Mendapatkan gambaran hasil transaksi usaha melalui laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba (rugi) tiap kegiatan.
c. Menyusun kerangka sampel (*sampling frame*) untuk keperluan survei bidang ekonomi.
d. Mendapatkan informasi dasar tentang berbagai permasalahan usaha di Indonesia menurut lapangan usaha, skala usaha, dan wilayah.

1.3. Cakupan

Pencacahan perusahaan/usaha perantara keuangan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, dilakukan oleh para petugas BPS daerah, baik BPS provinsi, BPS

kabupaten, maupun BPS kota, meliputi semua usaha perusahaan pembiayaan dan modal ventura, dana pensiun, pegadaian, pedagang valuta asing, serta koperasi simpan pinjam.

1.4. Jadwal Kegiatan

a. Pencetakan dokumen .....November - Desember 2018

b. Pengiriman dokumen ke provinsi .....Januari – Februari 2019

c. Pencacahan/pemeriksaan dokumen ..... Februari – Juli 2019

d. Pengembalian dokumen hasil pencacahan dari daerah..... Maret – September 2019

e. Pengolahan dokumen di BPS ..... April 2019 – April 2020

f. Penyiapan naskah dan pencetakan publikasi ..... Mei - Juli 2020

BAB II

METODOLOGI, DOKUMEN YANG DIGUNAKAN,

DAN ORGANISASI SURVEI

2.1. Metodologi Sampling

a. Metode Pengumpulan Data

1. Unit pencacahan Survei Lembaga Keuangan ini pada umumnya adalah *enterprise*/perusahaan (jaringan usaha pusat atau tunggal), ditambah perusahaan PT. Pegadaian, sebagai unit pencacahannya adalah kantor cabang (CP atau CPP dan CPS). Survei Lembaga Keuangan ini mencakup **9.899** responden yang tersebar di **34** provinsi, pencacahan umumnya dilakukan secara sensus. Namun untuk jenis kegiatan **Koperasi Simpan Pinjam dilakukan penarikan sampel *purposive*,** mengingat populasi yang ada cukup besar dari Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Wawancara langsung jika memungkinkan, apabila tidak selesai daftar dapat ditinggal (petugas dapat memberikan waktu sekitar satu minggu bagi perusahaan untuk mengisinya).

b. Responden

Responden adalah pengusaha atau orang yang mengetahui tentang pengelolaan usaha perantara keuangan.

2.2. Dokumen Yang Digunakan

Karena beragamnya jenis kegiatan pada sektor Lembaga Keuangan, maka dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner sebagai berikut:

a. Kuesioner untuk Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura
b. Kuesioner untuk Perusahaan Dana Pensiun
c. Kuesioner untuk Perusahaan Pegadaian
d. Kuesioner untuk Perusahaan Pedagang Valuta Asing
e. Kuesioner untuk Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam

BANYAKNYA RESPONDEN DALAM RANGKA SURVEI LEMBAGA KEUANGAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2019

PROVINSI	ALOKASI SAMPEL SURVEI LEMBAGA KEUANGAN 2019					JUMLAH
	PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA (VSLK19-PMV)	DANA PENSIUN (VSLK19-DAPEN)	PEGADAIAN (VSLK19-GADAI)	PEDAGANG VALUTA ASING (VSLK19-VALAS)	KOPERASI SIMPAN PINJAM (VSLK19-KSP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11 ACEH	1	1	10	12	199	223
12 SUMATERA UTARA	1	4	55	58	214	332
13 SUMATERA BARAT	1	3	6	12	309	331
14 RIAU	1	1	8	18	241	269
15 JAMBI	1	1	6	2	53	63
16 SUMATERA SELATAN	-	5	12	3	150	170
17 BENGKULU	1	1	3	1	90	96
18 LAMPUNG	1	1	8	8	241	259
19 KEP. BANGKA BELITUNG	-	-	2	-	71	73
21 KEP. RIAU	-	1	13	159	63	236
31 DKI JAKARTA	197	146	64	344	311	1.062
32 JAWA BARAT	5	18	103	83	584	793
33 JAWA TENGAH	5	10	59	41	990	1.105
34 D.I. YOGYAKARTA	1	7	15	20	379	422
35 JAWA TIMUR	5	12	95	106	1.396	1.614
36 BANTEN	16	4	24	63	258	365
51 BALI	2	2	21	143	579	747
52 NUSA TENGGARA BARAT	2	2	26	9	225	264
53 NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	17	7	48	74
61 KALIMANTAN BARAT	1	1	12	40	65	119
62 KALIMANTAN TENGAH	1	1	4	-	70	76
63 KALIMANTAN SELATAN	1	1	7	1	116	126
64 KALIMANTAN TIMUR	1	2	25	1	96	125
65 KALIMANTAN UTARA	-	-	5	2	28	35
71 SULAWESI UTARA	1	1	18	3	180	203
72 SULAWESI TENGAH	1	1	9	-	26	37
73 SULAWESI SELATAN	2	3	53	4	213	275
74 SULAWESI TENGGARA	1	1	9	-	115	126
75 GORONTALO	-	-	5	-	113	118
76 SULAWESI BARAT	-	-	4	-	14	18
81 MALUKU	1	1	5	2	20	29
82 MALUKU UTARA	-	-	3	-	54	57
91 PAPUA BARAT	-	-	3	-	29	32
94 PAPUA	1	1	9	4	10	25
JUMLAH	252	233	718	1.146	7.550	9.899

2.3. Direktori/Daftar Sampel

Direktori Survei Lembaga Keuangan 2019 dapat dilihat di: s.bps.go.id/direktorislk2019. Direktori per jenis Survei Lembaga Keuangan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Survei Lembaga Keuangan	Karakteristik Perusahaan dalam Direktori	Level Pencacahan	Penggantian Sampel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembiayaan dan Modal Ventura	Memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	*Enterprise* (jaringan usaha pusat atau tunggal)	Tidak Ada Karena Sensus
2	Dana Pensiun	Memiliki izin dari OJK	*Enterprise*	Tidak Ada Karena Sensus
3	Pegadaian	Memiliki izin dari OJK	*Enterprise* ditambah kantor cabang PT. Pegadaian level CP (CPP) dan CPS	Tidak Ada Karena Sensus
4	Pedagang Valuta Asing	Memiliki izin dari Bank Indonesia (BI)	*Enterprise*	Tidak Ada Karena Sensus
5	Koperasi Simpan Pinjam	Memiliki izin dari Kementerian Koperasi dan UKM; Berbadan Hukum Koperasi; dan Memiliki Unit atau Kegiatan Simpan Pinjam	*Enterprise*	*Purposive*

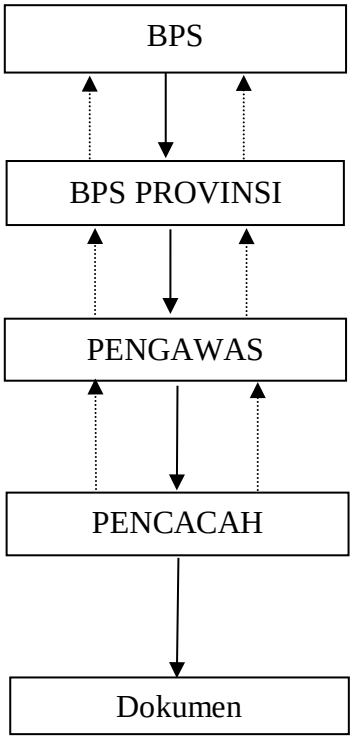
2.4. Organisasi Survei

Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan pencacahan perusahaan/usaha Lembaga Keuangan, struktur organisasi lapangan telah ditentukan sebagai berikut :

a. Arus Dokumen

Dokumen dikirim dari Badan Pusat Statistik ke BPS Provinsi yang kemudian dibagikan kepada petugas pengawas/pemeriksa yang selanjutnya akan didistribusikan kepada petugas pengumpul data (pencacah). Setelah pencacahan selesai, petugas pengumpul data menyerahkan kuesioner Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura sampai dengan Usaha Koperasi Simpan Pinjam kepada pengawas/pemeriksa untuk diperiksa. Kemudian kuesioner-kuesioner tersebut diteruskan oleh pengawas/pemeriksa ke BPS Provinsi untuk diperiksa ulang sekali lagi baik kelengkapan isian maupun konsistensinya. Dokumen berupa kuesioner tersebut dikirim ke Badan Pusat Statistik Cq. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata Up. Sub Direktorat Statistik Keuangan.

b. Alur Pengiriman Dokumen



Poin Penting:

Survei Lembaga Keuangan yang dilakukan secara sensus: Survei Lembaga Keuangan Pembiayaan dan Modal Ventura, Dana Pensiun, Pegadaian, Pedagang Valuta Asing yang perusahaan/usahanya **tutup, pindah, tidak ditemukan, dan non respon segera laporkan ke statkeu@bps.go.id dan tetap kirimkan dokumennya**. Usulan update target sampel dilakukan dengan surat resmi minimal tanda tangan Kabid (eselon III).

2.4. Tugas Pencacah Lapangan (PCL)

a. Melakukan pencacahan setiap perusahaan/usaha dengan menggunakan Kuesioner Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura sampai dengan Usaha Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Daftar Sampel Survei Lembaga Keuangan 2019.
b. Mengikuti pertemuan dengan Pengawas/KSK untuk membahas berbagai temuan/masalah yang ditemukan di lapangan dan cara mengatasinya.
c. Melakukan kunjungan ulang terhadap responden yang bermasalah dengan disertai Pengawas/KSK.
d. Menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan ke Pengawas/KSK.
e. Menepati jadwal pelaksanaan pencacahan Survei Lembaga Keuangan.

2.5. Konsep dan Definisi

a. **Usaha** adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang/jasa untuk diperjual-belikan atau ditukar dengan barang lain, dan ada seorang atau lebih yang bertanggungjawab/menanggung resiko.
b. **Perusahaan** adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
c. **Badan hukum** adalah bentuk pengesahan suatu perusahaan/usaha pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

BAB III

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER SURVEI LEMBAGA KEUANGAN 2019

3.1. Tata Tertib Pengisian Kuesioner

a. Semua pengisian daftar harus menggunakan pensil hitam.
b. Isian harus ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan menggunakan huruf kapital (balok), tidak boleh disingkat, kecuali singkatan yang sudah umum. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
c. Perhatikan instruksi/rambu-rambu tata cara pengisian di setiap pertanyaan.
d. Pengisian daftar menggunakan beberapa cara:
    1. Mengisi keterangan/jawaban pada tempat yang tersedia.
    2. Penulisan angka ke dalam kotak mengikuti kaidah penuh tepi kanan(*right justified*).

3.2. Tata Cara Pengisian Kuesioner

Kuesioner Pegadaian dan Pedagang Valuta Asing pada SLK 2019 memiliki jumlah blok pertanyaan yang sama yakni 8 (delapan) blok. Sedangkan kuesioner SLK 2019 lainnya memiliki jumlah blok pertanyaan yang berbeda-beda.

Kuesioner Pegadaian dan Pedagang Valuta Asing terdiri atas:

1. Blok I Pengenalan Tempat
2. Blok II Keterangan Usaha
3. Blok III Pekerja dan Balas Jasa Pekerja
4. Blok IV Laporan Laba Rugi Tahun 2017-2018
5. Blok V Neraca Per 31 Desember Tahun 2017 dan 2018
6. Blok VI Pengembangan Survei
7. Blok VII Pengesahan
8. Blok VIII Keterangan Petugas

Kuesioner Pembiayaan dan Modal Ventura terdiri atas:

1. Blok I Pengenalan Tempat
2. Blok II Kepemilikan Perusahaan
3. Blok III Keterangan Usaha
4. Blok IV Pekerja dan Balas Jasa Pekerja
5. Blok V.1 Laporan Laba Rugi Pembiayaan dan Modal Ventura Konvensional Tahun 2017-2018

6. Blok V.2 Laporan Laba Rugi Pembiayaan dan Modal Ventura Syariah Tahun 2017-2018
7. Blok VI.1 Neraca Pembiayaan dan Modal Ventura Konvensional Per 31 Desember Tahun 2017 dan 2018
8. Blok VI.2 Neraca Pembiayaan dan Modal Ventura Syariah Per 31 Desember Tahun 2017 dan 2018
9. Blok VII Pengembangan Survei
10. Blok VIII Pengesahan
11. Blok IX Keterangan Petugas

Kuesioner Koperasi Simpan Pinjam terdiri atas:

1. Blok I Pengenalan Tempat
2. Blok II Keterangan Umum dan Sumber Daya
3. Blok III Kepengurusan dan Pekerja
4. Blok IV Evaluasi Kinerja Koperasi Tahun 2018
5. Blok V Laporan Laba Rugi Tahun 2017-2018
6. Blok VI Neraca Per 31 Desember Tahun 2017 dan 2018
7. Blok VII Pengembangan Survei
8. Blok VIII Pengesahan
9. Blok IX Keterangan Petugas

Kuesioner Dana Pensiun terdiri atas:

1. Blok I Pengenalan Tempat
2. Blok II Keterangan Usaha
3. Blok III Pekerja dan Balas Jasa Pekerja
4. Blok IV Laporan Aktiva Bersih Per 31 Desember Tahun 2017 dan 2018
5. Blok V Laporan Perubahan Aktiva Bersih Tahun 2017-2018
6. Blok VI Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2017-2018
7. Blok VII Neraca Per 31 Desember Tahun 2017 dan 2018
8. Blok VIII Laporan Arus Kas Tahun 2017-2018
9. Blok IX Pengembangan Survei
10. Blok X Pengesahan
11. Blok XI Keterangan Petugas

Berdasarkan jenis pertanyaan, kuesioner SLK 2019 dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yakni jenis pertanyaan Kor dan Modul.

3.2.1. PERTANYAAN KOR

3.2.1.1. BLOK I: PENGENALAN TEMPAT

Tujuan blok ini untuk mencatat identitas responden, dalam hal ini adalah perusahaaan/usaha lembaga keuangan. Identitas ini digunakan untuk memudahkan proses pengolahan dan untuk mengetahui kelengkapan pemasukan daftar. Apabila pada waktu kunjungan responden tidak dapat langsung wawancara (daftar ditinggal), maka pengisian pada blok ini ditulis terlebih dahulu.

Rincian 1 s.d 7: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Nama dan Alamat Lengkap perusahaan, serta *Contact person* perusahaan

Menyalin dari Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan yang akan dicacah. Penulisan nama dan alamat perusahaan, apabila nama dan alamat perusahaan pada waktu dilakukan pencacahan berubah/berbeda (tidak sesuai dengan Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan), maka tuliskan nama dan alamat perusahaan yang sebenarnya pada Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan diperbaiki.

Apabila nama dan alamat perusahaan pada waktu dilakukan pencacahan berubah (tidak sesuai dengan "Daftar Sampel Perusahaan/Usaha Lembaga Keuangan"), maka tuliskan nama dan alamat perusahaan terbaru tersebut pada blok catatan, beri keterangan.

3.2.1.2. BLOK III: PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA

Blok ini digunakan untuk mencatat banyaknya pekerja/karyawan tetap dan kontrak dibayar (*pada kuesioner Dana Pensiun yang dicatat adalah Pengurus dan Dewan Pengawas*) berwarga negara Indonesia yang dirinci menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Blok ini juga mencatat pekerja tidak tetap, karyawan berkewarganegaraan asing (WNA) serta balas jasa pekerja selama tahun 2018. *Pada kuesioner Koperasi Simpan Pinjam blok ini dinamai blok Kepengurusan dan Pekerja*.

Penjelasan blok Pekerja dan Balas Jasa Pekerja untuk kuesioner Pembiayaan dan Modal Ventura, Dana Pensiun, Pegadaian dan Pedagang Valuta Asing sebagai berikut:

Rincian 1: Pekerja/pengurus tetap dan Dewan Pengawas pada tahun 2018 menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Pada kuesioner Dana Pensiun rincian 1 adalah **Pekerja/pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun pada tahun 2018 menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan.**

Pekerja dibayar: pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya dari perusahaan tersebut, baik berupa uang maupun barang.

Pekerja kontrak: pekerja yang bekerja dengan perjanjian kontrak kerja dengan batas waktu tertentu.

Jenjang pendidikan: tingkat pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan/ditamatkan dengan memperoleh sertifikat kelulusan. Contoh: Seorang pekerja yang pernah kuliah tetapi tidak selesai, dianggap tamat SMA.Jenjang pendidikan diantaranya:

a. **Tamat SMP:** mereka yang tamat Sekolah Menengah Pertama, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Sekolah Teknik, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Ketrampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi, Kursus Karyawan Perusahaan, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama.

b. **Tamat SMA:** mereka yang tamat dari SMTA umum dan SMTA kejuruan, seperti Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olah Raga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Analisis Menengah Kimia Atas, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas.

c. **D I/D II:** mereka yang tamat Diploma I atau Diploma II pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan Akta II termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I atau Diploma II.

d. **Sarjana Muda/Diploma III:**mereka yang tamat Akademi/Diploma III/ Akta III atau yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu fakultas, misalnya: Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Bahasa Asing, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Bagi fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda maka mereka yang menempuh pendidikan sampai semester 8 atau 9 dan belum tamat tetap dimasukkan sebagai tamat

SLTA.

e. **D IV dan S1:** mereka yang tamat program pendidikan diploma IV dan sarjana(Strata 1) pada umumnya mereka yang menamatkan pendidikan pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi.

f. **S2/S3:** mereka yang menyelesaikan pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1 dan 2 pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi.

Rincian 2: Pekerja tidak tetap.

Pekerja tidak tetap: pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji secara tidak tetap dan apabila diberhentikan biasanya tidak mendapat pesangon.

Rincian 3: Pekerja asing.

Pekerja asing: pekerja yang bukan warga negara Indonesia dan bekerja dengan mendapat gaji/upah secara tetap (sebagai pekerja tetap) atau yang bekerja dengan perjanjian tertentu (sebagai pekerja kontrak).

Pada kuesioner Pembiayaan dan Modal Ventura, Pegadaian serta Pedagang Valuta Asing agar *pengisiannya memperhatikan 1) Pekerja Tetap 2) Pekerja Kontrak.*

Rincian 4: Total pekerja.

Total pekerja = rincian 1.g kol (6) + rincian 2 + rincian 3.

Rincian 5: Balas jasa pekerja tetap dan pekerja kontrak selama tahun 2018.

Balas jasa pekerja: balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam kegiatan pelayanan jasa (*natura*). Balas jasa pekerja yang berbentuk jasa dinilai atas dasar harga pasar pada saat pelayanan konsumen.

Penjelasan:

1. Bila perusahaan/usaha memberikan barang kepada pekerjanya dengan harga dibawah harga jual perusahaan, maka selisih antara harga tersebut dimasukkan sebagai balas jasa pekerja.
2. Bila perusahaan/usaha menyediakan fasilitas perumahan dan kendaraan yang diserahkan pemakaiannya tanpa bayar kepada pekerja, maka penilaiannya dapat dilakukan dengan taksiran nilai sewa atau nilai penyusutan selama referensi waktu survei.
3. Pengeluaran untuk pakaian kerja (*wearpack*) yang diberikan secara cuma-cuma kepada pekerja tidak digolongkan sebagai balas jasa pekerja dalam bentuk barang, kecuali pakaian yang dapat dipakai diluar jam kerja seperti untuk pesta

atau rekreasi.

4. Pengeluaran makanan dan minuman dalam rangka meningkatkan produktivitas pekerja tidak dimasukkan kedalam balas jasa pekerja.
5. Bila perusahaan/usaha menyediakan dana untuk biaya penggantian obat-obatan, perawatan, hiburan seperti pemberian tiket bioskop yang biasanya sudah diatur dalam peraturan kesejahteraan pekerja, maka pengeluaran tersebut digolongkan ke dalam balas jasa pekerja.

Balas jasa pekerja terdiri dari:

a. **Upah/gaji:** pengeluaran perusahaan untuk balas jasa pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan. Upah/gaji yang sudah seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan tetap dimasukkan di rincian upah/gaji.
b. **Upah lembur:** upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja/karyawan yang bekerja di luar jam kerja biasa.
c. **Hadiah, bonus dan sejenisnya:** pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi pekerja/karyawan kepada perusahaan.

   Hadiah: pengeluaran perusahaan berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan, biasanya karena prestasi pekerja/karyawan kepada perusahaan.

   Bonus: pengeluaran perusahaan berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan, karena perusahaan mengalami keuntungan, biasanya diberikan pada akhir tahun.
d. **Iuran dana pensiun, tunjangan sosial dan sejenisnya:** iuran yang disetorkan kepada badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pekerja/karyawan sebagai peserta.

   Asuransi tenaga kerja: pengeluaran perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/badan yang menangani masalah asuransi tenaga kerja atas nama pekerja/karyawan, yang terdiri dari:

   1. **Asuransi kesehatan:** biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan atas nama pekerja/karyawan.
   2. **Asuransi kecelakaan:** biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kecelakaan atas

nama pekerja/karyawan.

3. **Asuransi jiwa:** biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi jiwa atas nama pekerja/karyawan.

Penjelasan blok Kepengurusan dan Pekerja untuk kuisioner Koperasi Simpan Pinjam sebagai berikut:

Rincian 1: Banyaknya pengurus, pengawas dan pengelola koperasi ini menurut jenis kelamin pada tahun 2018.

Pengurus: pemegang kuasa Rapat Anggota.

Pengawas: orang yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengelola: orang yang diangkat dan diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus koperasi untuk mengelola usaha.

3.2.1.3. BLOK VI: PENGEMBANGAN SURVEI

Blok pada kuesioner Pedagang Valuta Asing dan Pegadaian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan perusahaan akan statistik dan operasional survei secara umum serta catatan jika diperlukan. Blok ini sama dengan *Blok VII pada kuesioner Koperasi Simpan Pinjam, Blok VII pada kuesioner Pembiayaan dan Modal Ventura* serta *Blok IX pada kuesioner Dana Pensiun*.

3.2.1.4. BLOK VII: PENGESAHAN

Blok pada kuesioner Pedagang Valuta Asing dan Pegadaian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa jawaban yang diberikan dalam daftar diketahui oleh yang bertanggung jawab dalam perusahaan tersebut. Dilengkapi dengan nama, jabatan dan tanda tangan responden (yang memberi jawaban) serta cap perusahaan. Hal ini berguna sekali jika dibutuhkan adanya kunjungan ulang. Blok ini sama dengan *Blok VIII pada kuesioner Koperasi Simpan Pinjam, Blok VIII pada kuesioner Pembiayaan dan Modal Ventura* serta *Blok X pada kuesioner Dana Pensiun*.

3.2.1.5. BLOK VIII: KETERANGAN PETUGAS

Blok pada kuesioner Pedagang Valuta Asing dan Pegadaian ini bertujuan untuk mengetahui petugas survei yang berhubungan langsung dengan responden (pemberi jawaban) serta waktu pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya. Blok ini sama

dengan *Blok IX pada kuesioner Koperasi Simpan Pinjam, Blok IX pada kuesioner Pembiayaan dan Modal Ventura* dan *Blok XI pada kuesioner Dana Pensiun*.

3.3.2. PERTANYAAN MODUL

Pertanyaan modul pada kuesioner Pegadaian dan Pedagang Valuta Asing terdiri atas 3 (tiga) blok pertanyaan yaitu:

1. Blok II Keterangan Usaha
2. Blok IV Laporan Laba Rugi Tahun 2017-2018
3. Blok V Neraca Per 31 Desember Tahun 2017 dan 2018

Pertanyaan modul pada kuesioner Pembiayaan dan Modal Ventura terdiri atas 4 (empat) blok pertanyaan, yaitu:

1. Blok II Kepemilikan Perusahaan
2. Blok III Keterangan Usaha
3. Blok VI Laporan Laba Rugi Tahun 2017-2018
4. Blok VII Neraca Per 31 Desember Tahun 2017 dan 2018

Pertanyaan modul pada kuesioner Koperasi Simpan Pinjam terdiri atas 4 (empat) blok pertanyaan, yaitu:

1. Blok II Keterangan Umum dan Sumber Daya
2. Blok IV Evaluasi Kinerja Koperasi Tahun 2018
3. Blok V Laporan Laba Rugi Tahun 2017-2018
4. Blok VI Neraca Per 31 Desember Tahun 2017 dan 2018

Sedangkan pertanyaan modul pada kuesioner Dana Pensiun atas 6 (enam) blok pertanyaan, yaitu:

1. Blok II Keterangan Usaha
2. Blok IV Laporan Aktiva Bersih Per 31 Desember Tahun 2017 dan 2018
3. Blok V Laporan Perubahan Aktiva Bersih Tahun 2017-2018
4. Blok VI Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2017-2018
5. Blok VII Neraca Per 31 Desember Tahun 2017 dan 2018
6. Blok VIII Laporan Arus Kas Tahun 2017-2018

3.3.2.1. PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah usaha sewa guna usaha, usaha kartu kredit, usaha anjak piutang dan usaha pembiayaan konsumen,

sedangkan jenis perusahaan pembiayaan modal ventura hanya satu kegiatan saja, yaitu memberikan modal pada pasangan usahanya.

BLOK II: KEPEMILIKAN PERUSAHAAN

Rincian 1: Apakah Perusahaan Ini Terdapat Kepemilikan Saham Asing Secara Individual Minimal 10%. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Apakah Memilki Penyertaan Modal di Perusahaan Luar Negeri Minimal 10%. *Cukup jelas*.

BLOK III: KETERANGAN USAHA

Rincian 1: Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha.

Badan hukum perusahaan/usaha: bentuk pengesahan suatu perusahaan/usaha pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah (departemen terkait) yang diperkuat dengan bukti tertulis atau akte.

Bentuk badan usaha yang dimaksud adalah:

1. **Perseroan Terbatas (PT)/PT (Persero)/Perum**

   Perseroan Terbatas (PT): perusahaan yang berstatus badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas sesuai nilai nominal saham yang dimiliki.

   PT (Persero): perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh negara (pemerintah), dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara, dengan tujuan mencari keuntungan maksimal dengan menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien.

   Perusahaan Umum Negara (Perum): perusahaan yang bukan semata-mata bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk melayani kepentingan umum masyarakat di bidang jasa-jasa vital (*public utilities*). Usaha yang dijalankan memperhatikan segi efisiensi, efektivitas, ekonomis serta bentuk pelayanan yang baik. Seluruh modal perusahaan dimiliki negara yang dipisahkan dari kekayaan negara serta dapat memperoleh kredit dalam bentuk obligasi, dan diberi kebebasan bergerak untuk mengadakan perjanjian, kontak dan hubungan dengan perusahaan lain.
2. **Koperasi:** organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
3. **Perseroan Komanditer/*Commanditair Venootschap (CV)*:** suatu bentuk

perjanjian kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

4. **Firma:** suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perikatan. Laba dan rugi dari perusahaan dibagi dan ditanggung bersama.
5. **Yayasan:** sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendiriannya dititikberatkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk mencari keuntungan.
6. **Perwakilan Perusahaan Asing:** bentuk badan hukum suatu perusahaan yang mengikuti nama bentuk badan hukum perusahaan yang membawahinya di luar wilayah Indonesia. Contoh : *Ltd. (Limited), Corp. (Corporation).*
7. **Perorangan:** suatu kegiatan usaha yang ditangani secara perorangan tanpa bentuk badan hukum maupun usaha.

Rincian 2: Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial.

Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial: adalah tahun pertama kali perusahaan melayani/menghasilkan jasa secara komersial sesuai dengan akte pendirian perusahaan. Apabila **berubah bentuk badan hukum/usahanya**, maka yang ditulis adalah tahun pada bentuk badan hukum/usaha terakhir.

Catatan: Apabila perusahaan pernah mengalami masa tidak beroperasi (tidak aktif), maka tahun berdiri yang ditulis tetap tahun yang lama, kecuali setelah masa tidak aktif tersebut perusahaan yang bersangkutan berubah bentuk badan hukum/usahanya.

Rincian 3: Jenis Perusahaan

a) Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital*): badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan pasangan usaha (*InvesteeCompany*) untuk jangka waktu tertentu (maksimal 10 tahun). Perusahaan Modal Ventura terlibat secara tidak langsung dalam aspek-aspek manajemen, administrasi, pemasaran yang tujuannya untuk mengembangkan PPU. Contoh:Bahana Artha, Sarana Jateng Ventura.

Perusahaan Pembiayaan (*Multifinance*): badan usaha di luar bank yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kegiatan ini terdiri dari sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan

pembiayaan konsumen. Contoh: PT. Astra Auto Finance, Exim SB Leasing, PT. Dinner Jaya Indonesia Internasional.

b) Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*): badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *Finance Lease* maupun *Operating Lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

c) Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*): badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta penngurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

d) Perusahaan Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*): badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa pemegang kartu kredit.

e) Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumen Finance*): badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran/berkala oleh konsumen.

Jika rincian 3 berkode 64991 (Perusahaan Modal Ventura) pertanyaan dilanjutkan ke rincian 4 s/d 6, jika berkode 64910 (Perusahaan Sewa Guna Usaha) langsung ke rincian 7, jika berkode 64992 (Perusahaan Anjak Piutang) langsung ke rincian 8, jika berkode 64923 (Perusahaan Kartu Kredit) langsung ke rincian 9 sedangkan jika berkode 64922 (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) langsung ke rincian 10.

Jika pada rincian 3 kode yang dilingkari lebih dari satu, maka pertanyaan dilanjutkan ke rincian yang bersesuaian.

KHUSUS PERUSAHAAN MODAL VENTURA *(VENTURE CAPITAL)*

Rincian 4: Upaya Sosialisasi yang Telah Dilaksanakan Perusahaan Melalui:

Kode 1 Asosiasi Pengusaha,misal: KADIN.

Kode 2 Iklan melalui media cetak, misal: koran, majalah, brosur.

Kode 4 Iklan melalui media elektronik, misal: radio, televisi.

Kode 8 Kantor pemerintah (dinas terkait), misal: Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan.

Kode 16 Lainnya, yaituselain media sosialisasi yang disebutkan di atas.

Pilihan bisa lebih dari satu. Jika pilihan lebih dari satu, jumlahkan kode-kode yang dipilih.

Rincian 5: Jumlah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Menurut Jenis Pembiayaan dan Nilai Penyertaan Modal.

Perusahaan Pasangan Usaha: perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal sebagai mitra usaha dari perusahaan modal ventura.

Nilai Penyertaan Modal: nilai penyertaan modal perusahaan modal ventura yang diserahkan kepada pasangan usahanya.

Penyertaan Saham Langsung: bentuk penyertaan pada pasangan usaha yang berupa saham. Jenis pembiayaan ini untuk perusahaan yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas.

Obligasi Konversi: pembiayaan dalam bentuk obligasi yang dapat dikonversikan kedalam saham biasa perusahaan. Jenis pembiayaan ini untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas.

Pola Bagi Hasil: jenis pembiayaan yang dilakukan dengan perusahaan selain PT atau belum berbadan hukum berdasarkan *Profit Sharing*.

Rincian 6: Jumlah Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Menurut Sektor Ekonomi dan Nilai Penyertaan Modal.*Cukup jelas*.

JUMLAH ISIAN PADA KOLOM (2) DAN KOLOM (3) RINCIAN 5.d = JUMLAH ISIAN PADA KOLOM (2) DAN KOLOM (3) RINCIAN 6.k

KHUSUS PERUSAHAAN PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA

Rincian 7: Kegiatan Sewa Guna Usaha selama tahun 2018.

Rincian 7.a: Jumlah Kontrak.

Kontrak: perjanjian sewa guna usaha atas pemakaian suatu barang modal yang disewa guna usahakan. Kontrak ini dibuat antara penyewa (*lessee*) dengan perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) selama periode tertentu.

Rincian 7.b: NilaiKontrak.

Nilai Kontrak: nilai pembiayaan suatu barang modal yang disewagunausahakan, ditambah dengan besarnya bunga selama periode kontrak.

Rincian 7.c: Nilai Pembiayaan.

Nilai Pembiayaan: jumlah nilai perolehan barang modal setelah dikurangi dengan besarnya uang muka yang dibayar oleh pihak penyewa guna usaha.

Rincian 8: Kegiatan Anjak Piutang selama tahun 2018.

Rincian 8.a: Jumlah Klien Anjak Piutang.

Isikan banyaknya klien anjak piutang yang diklasifikasikan sebagai klien with recourse dan without recourse baik perorangan maupun perusahaan.

Klien: pihak yang menjual piutang kepada perusahaan anjak piutang.

Transaksi yang terjadi antara perusahaan anjak piutang dengan pihak klien dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

***With Recourse*:** transaksi *factoring* jika terjadi tagihan macet maka risiko tagihan tetap pada pihak klien.

***Without Recourse*:** transaksi *factoring* jika terjadi tagihan macet maka perusahaan *factoring* mengambil alih risiko tagihan macet tersebut.

Rincian 8.b: Jumlah Customers Anjak Piutang.

Customers Anjak Piutang: pihak yang mempunyai hutang kepada klien, dimana sebelumnya customer mengadakan transaksi pembelian barang dan jasa dengan sistem kredit kepada pihak klien.

Rincian 8.c: Nilai Pengalihan Piutang.

Nilai Pengalihan Piutang: nilai hutang yang harus ditagih perusahaan *factoring* kepada customers.

Rincian 8.d: Nilai Pembiayaan Anjak Piutang.

Nilai Pembiayaan Anjak Piutang: nilai pembelian piutang yang telah disetujui kedua belah pihak antara klien dan perusahaan *factoring* yang dinyatakan dalam suatu perjanjian kontrak. Nilai pembiayaan umumnya lebih kecil dari nilai piutang yang dialihkan, karena diperhitungkan faktor bunga dan risiko kelancaran pembayaran.

Rincian 9: Kegiatan Kartu Kredit (*Credit Card*) selama tahun 2018.

Rincian 9.a: Nilai Pembiayaan Kartu Kredit.

Pembiayaan Kartu Kredit: banyaknya nilai pembiayaan kartu kredit yang dibayar oleh perusahaan penerbit kartu kredit (*issuer*) kepada perusahaan penerima pembayaran dengan kartu kredit (*merchant)*, setelah dikurangi dengan potongan harga atau komisi yang telah disetujui sebelumnya oleh pihak perusahaan penerima pembayaran dan penerbit kartu kredit.

Rincian 9.b: Nilai Pelunasan Oleh Pemegang Kartu Kredit.

Nilai Pelunasan Oleh Pemegang Kartu Kredit: nilai pelunasan pembayaran pihak pemegang kartu kredit kepada pihak perusahaan penerbit kartu kredit.

Rincian 10: Kegiatan Pembiayaan Konsumen Selama Tahun 2018.

Rincian 10.a: Jumlah Kontrak Pembiayaan Konsumen.

Kontrak Pembiayaan Konsumen: banyaknya kontrak yang telah ditandatangani atas persetujuan bersama antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumer perorangan/ perusahaan.

Rincian 10.b: Nilai Pembiayaan Konsumen.

Nilai Pembiayaan Konsumen: nilai pembelian barang dari dealer setelah dikurangi dengan uang muka dari konsumer.

Rincian 10.c: Nilai Kontrak Pembiayaan Konsumen.

Nilai Kontrak Pembiayaan Konsumen: nilai pembiayaan ditambah dengan nilai bunga selama periode kontrak.

BLOK VI.1: LAPORAN LABA/RUGI PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL TAHUN 2017–2018

A. PENDAPATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Rincian 1: Sewa Guna Usaha.

Pendapatan yang didapat dari kegiatan sewa guna usaha.

Rincian 2: Anjak Piutang.

Pendapatan yang didapat dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Rincian 3: Kartu Kredit.

Pendapatan yang didapat dari kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Rincian 4: Pembiayaan Konsumen.

Pendapatan yang didapat dari kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen.

Rincian 5: Pendapatan dari Penyaluran Pembiayaan.

Jumlah fee yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan bersama dari porsi bank atau perusahaan pembiayaan lainnya sampai dengan tanggal laporan.

B. PENDAPATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Rincian 1: Pendapatan Penyertaan Saham Langsung.

Pendapatan yang diperoleh karena penyertaan saham pada perusahan pasangan usahanya.

Penyertaan Saham Langsung: bentuk penyertaan pada pasangan usaha yang berupa saham. Jenis pembiayaan ini untuk perusahaan yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas.

Rincian 2: Pendapatan Obligasi Konversi.

Pendapatan yang diperoleh karena penyertaan obligasi konversi pada perusahan pasangan usahanya.

Rincian 3: Pendapatan Bagi Hasil (Partisipasi Terbatas).

Pendapatan yang diperoleh karena penyertaan modal pada perusahan pasangan usahanya.

Pola Bagi Hasil: jenis pembiayaan yang dilakukan dengan perusahaan selain PT atau belum berbadan hukum berdasarkan *Profit Sharing*.

C. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan non operasional (bukan kegiatan utama) perusahaan.

D. BEBAN OPERASIONAL

Rincian 1: Bunga.

Biaya bunga atas pinjaman yang diterima.

Rincian 2: Tenaga Kerja. *Cukup jelas*.

BIAYA TENAGA KERJA YANG TERDAPAT PADA RINCIAN D.2 KOLOM (2) = BIAYA BALAS JASA PEKERJA PADA ISIAN BLOK IV RINCIAN 5.C KOLOM (4)

Rincian 3: Penghapusan/Penyusutan.

Penyisihan kerugian atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan biaya penyusutan aset. Termasuk dalam rincian ini adalah biaya pembentukan cadangan penghapusan aset produktif dan biaya penyusutan terhadap aset tetap yang disewagunausahakankan serta aset tetap dan inventaris.

Rincian 4: Sewa.

Biaya sewa bangunan dan alat kerja, misalnya sewa kantor, sewa rumah, sewa alat-alat dan sewa lainnya.

Rincian 5: Lainnya.

Biaya operasional lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 4 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka.

E. BEBAN NON OPERASIONAL

Beban selain kegiatan utama, seperti biaya konsultan, rugi selisih kurs.

F. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK

Hasil pengurangan antara (rincian A + B + C) dengan (rincian D + E).

G. PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Pajak Penghasilan: taksiran pajak penghasilan yang dihitung secara progresif atas laba tahun berjalan.

H. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

Laba (rugi) bersih perusahaan selama satu periode setelah memperhitungkan pajak penghasilan.

I. LABA (RUGI) DITAHAN AWAL PERIODE

Laba (Rugi) Ditahan Awal Periode: kumulatif laba periode tahun sebelumnya yang tidak dibagikan kepada para pemilik perusahaan/para pemegang saham.

J. DIVIDEN

Dividen: distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu atau sebagian keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham.

K. LABA (RUGI) DITAHAN AKHIR PERIODE

Laba (Rugi) Ditahan Akhir Periode: hasil dari penjumlahan laba/rugi tahun berjalan setelah pajak dengan laba ditahan awal periode dikurangi dengan deviden (H + I - J).

BLOK V.2: LAPORAN LABA RUGI PEMBIAYAAN SYARIAH TAHUN 2017-2018

A. PENDAPATAN OPERASIONAL

Rincian 1: Ijarah.

Ijarah: sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terikait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'd* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.

Rincian 2: Hiwalah.

Hiwalah: pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun utang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain.

Rincian 3: Murabahah.

Murabahah: akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Rincian 4: Istishna'.

Istishna': akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

Rincian 5: Pendapatan Fee dari Penyaluran Pembiayaan Bersama.

Jumlah fee yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan bersama dari porsi bank atau perusahaan pembiayaan lainnya sampai dengan tanggal laporan.

Rincian 6: Pendapatan Operasional Lainnya.

Pendapatan lain yang diperoleh dari kegiatan utama yang dilakukan perusahaan seperti penyertaan saham, investasi efek syariah dan lainnya.

B. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan non operasional (bukan kegiatan utama) perusahaan.

C. BEBAN OPERASIONAL

Rincian 1: Tenaga Kerja. *Cukup jelas*.

BIAYA TENAGA KERJA YANG TERDAPAT PADA RINCIAN C.1 KOLOM (3) = BIAYA BALAS JASA PEKERJA PADA ISIAN BLOK IV RINCIAN 5.d KOLOM (4)

Rincian 2: Penghapusan/Penyusutan.

Penyisihan kerugian atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan biaya penyusutan aset.

Rincian 3: Biaya Sewa.

Biaya sewa bangunan dan alat kerja, misalnya sewa kantor, sewa rumah, sewa alat-alat dan sewa lainnya.

Rincian 4: Lainnya.

Isikan beban operasional lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 3 di atas.

D. BEBAN NON OPERASIONAL

Beban selain kegiatan utama, seperti biaya konsultan, rugi selisih kurs.

E. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK

Hasil pengurangan antara (rincian A + B) dengan (rincian C + D).

F. PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan: taksiran pajak penghasilan yang dihitung secara progresif atas laba tahun berjalan.

G. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

Laba (rugi) bersih perusahaan selama satu periode setelah memperhitungkan pajak penghasilan.

H. LABA (RUGI) DITAHAN AWAL PERIODE

Laba (Rugi) Ditahan Awal Periode: kumulatif laba periode tahun sebelumnya yang tidak dibagikan kepada para pemilik perusahaan/para pemegang saham.

I. DIVIDEN

Dividen: distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu atau sebagian keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham.

J. LABA (Rugi) DITAHAN AKHIR PERIODE

Laba (Rugi) Ditahan Akhir Periode: hasil dari penjumlahan laba/rugi tahun berjalan setelah pajak dengan laba ditahan awal periode dikurangi dengan deviden (G + H - I).

LABA (RUGI) DITAHAN AKHIR PERIODE TAHUN 2017 [BLOK V.2 RINCIAN J KOLOM (3)] = LABA (RUGI) DITAHAN AWAL PERIODE TAHUN 2018 [BLOK V.2 RINCIAN H KOLOM (2)]

BLOK VII.1: NERACA PEMBIAYAAN DAN MODAL VENTURA KONVENSIONAL PER 31 DESEMBER TAHUN 2017 DAN 2018

ASET

Rincian 1: Kas.

Kas: Uang kartal milik perusahaan pembiayaan pelapor berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pos ini adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah serta *commemorative coin* dan *commemorative note.*

Rincian 2: Bank.

Isikan semua jenis simpanan perusahaan pembiayaan baik pada bank di Indonesia maupun bank di luar negeri, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Termasuk dalam pos ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka, dan bentuk simpanan lainnya.

Rincian 3: Investasi jangka pendek dalam surat berharga.

Investasi jangka pendek dalam surat berharga: Isikan semua surat berharga yang dibeli atau dimiliki oleh perusahaan pembiayaan pelapor baik berupa surat berharga bentuk utang maupun saham dengan tujuan untuk diperjualbelikan. Yang dimasukkan ke dalam pos ini antara lain surat-surat berharga dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), promes, wesel, surat berharga komersial (CPs), obligasi dan saham atau surat berharga lainnya dengan

tujuan untuk diperjualbelikan.

Rincian 4: Piutang Pembiayaan.

Piutang Pembiayaan: semua piutang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan pembiayaan yang meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen dicatat sebesar nilai neto.

a) **Sewa Guna Usaha:** jumlah piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa yang terjamin *(residual value)* dikurangi pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui *(unearned lease income)*, simpanan jaminan *(security deposit)* dan jumlah penyisihan piutang sewa guna usaha.
b) **Anjak Piutang:** seluruh pembiayaan anjak piutang baik yang dilakukan dengan metode *without recourse* maupun metode *with recourse* dikurangi jumlah penyisihan seluruh tagihan anjak piutang.
c) **Kartu Kredit:** jumlah piutang atas pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit dikurangi penyisihan piutang kartu kredit.
d) **Pembiayaan Konsumen:** jumlah saldo angsuran dari pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan pelapor dikurangi pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan piutang pembiayaan konsumen.

Rincian 5: Pembiayaan Modal Ventura.

Besarnya nilai pembiayaan yang disertakan pada pasangan usahanya.

Rincian 6: Penyertaan Modal.

Seluruh penyertaan dalam bentuk saham perusahaan pembiayaan pada perusahaan sektor keuangan.

Rincian 7: Investasi Jangka Panjang Dalam Surat Berharga.

Semua investasi perusahaan pembiayaan pada surat-surat berharga selain penyertaan dalam bentuk saham, yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo yang memiliki sisa jatuh tempo lebih dari satu tahun. Nilai surat berharga tersebut disajikan sebesar biaya perolehan setelah ditambah premi atau dikurangi diskonto yang belum diamortisasi.

Rincian 8: Akumulasi Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dalam aset produktif. Rincian ini meliputi

penyisihan penghapusan atas aset produktif sewa guna usaha lainnya ***(Anjak Piutang, Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen, Penyertaan dan Surat-Surat Berharga Yang Dimiliki)*****.**

Rincian 9: Aset Tetap yang Disewagunausahakan (*Operating Lease*).

Nilai perolehan aset tetap yang disewagunausahakan tanpa hak opsi setelah dikurangi dengan penyusutan.

Rincian 10: Aset Tetap dan Inventaris.

Nilai perolehan atau nilai revaluasi atas tanah dan gedung, mesin-mesin, peralatan dan sebagainya yang dimiliki.

Rincian 11: Aset Pajak Tangguhan.

Jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan pembiayaan pelapor pada tanggal laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku atas seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan *(deductible temporary differences)* dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Rincian 12: Aset Lain-lain.

Saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 11 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka.

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

A. KEWAJIBAN

Rincian 1: Kewajiban yang Segera Dapat Dibayar.

Kewajiban perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang berjangka waktu tidak lebih dari 15 hari.

Rincian 2: Pinjaman yang Diterima.

Pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Rincian 2.a: Pinjaman Dalam Negeri.

1) **Bank:** pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan pelapor, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.
2) **Lainnya:** pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan pelapor, baik

dalam rupiah maupun valuta asing, dari pihak ketiga bukan bank yang beroperasi di Indonesia.

Rincian 2.b: Pinjaman Luar Negeri.

1) **Bank:** pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan pelapor, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.
2) **Lainnya:** pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan pelapor, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dari pihak ketiga bukan bank bukan penduduk (non residen).

Rincian 3: Surat Berharga yang Diterbitkan.

Nilai seluruh surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan pelapor, baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat.

Rincian 4: Utang Pajak.

Seluruh kewajiban pajak perusahaan pembiayaan pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Rincian 5: Kewajiban Pajak Tangguhan.

Jumlah kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan pembiayaan pelapor pada tanggal laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku atas seluruh perbedaan temporer kena pajak *(taxable temporary differences).*

Rincian 6: Pinjaman Subordinasi.

Pinjaman yang diterima oleh perusahaan pembiayaan dengan syarat sebagai berikut:

- minimum berjangka waktu 5 (lima) tahun,
- pelunasan sebelum jatuh waktu harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan,
- hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada,
- wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pinjaman, dan
- ada perjanjian tertulis antar perusahaan pembiayaan dengan pemberi pinjaman.

Rincian 6.a: Dalam Negeri.

Pinjaman subordinasi yang diterima perusahaan pembiayaan dari dalam negeri.

Rincian 6.b: Luar Negeri.

Pinjaman subordinasi yang diterima perusahaan pembiayaan dari luar negeri.

Rincian 7: Kewajiban lain-lain.

Saldo kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 6 di atas.

B. EKUITAS

Rincian 1: Modal Disetor.

Jumlah modal yang telah ditempatkan/disetor pada perusahaan pembiayaan.

Rincian 2 : Agio/Disagio.

Agio: selisih lebih setoran modal yang diterima oleh perusahaan pembiayaan pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Disagio: selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

Rincian 3: Cadangan.

Cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan rapat pemegang saham.

Rincian 4: Saldo Laba (Rugi).

Saldo laba (rugi) bersih setelah dikurangi pajak dan tidak dibagikan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

SALDO LABA (RUGI) PADA RINCIAN B.4 = LABA DITAHAN AKHIR PERIODE PADA BLOK IV.1 RINCIAN K UNTUK MASING-MASING TAHUN 2017 & 2018

TOTAL ASET = TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

BLOK VI.2: NERACA PEMBIAYAAN SYARIAH PER 31 DESEMBER TAHUN 2017 DAN 2018

ASET

Rincian 1: Kas.

Kas: uang kartal milik perusahaan pembiayaan pelapor berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pos ini adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah serta *commemorative coin* dan *commemorative note.*

Rincian 2: Bank.

Isikan besarnya penanaman dana bank pada bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah berupa deposito berjangka mudharabah, investasi mudharabah, dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Rincian 3: Efek Syariah yang Dimiliki.

Efek Syariah yang Dimiliki: berupa surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurangan dari akun efek-efek.

Rincian 4: Piutang.

Rincian 4.a: Piutang Murabahah.

Piutang Murabahah: piutang yang timbul akibat transaksi murabahah yang dilakukan secara tangguh, yaitu yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Rincian 4.b: Piutang Istishna'.

Piutang Istishna': piutang yang timbul akibat transaksi istishna’ yang dilakukan secara tangguh, yaitu yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Piutang istishna’ dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Rincian 4.c: Piutang Salam.

Piutang Salam: piutang yang timbul akibat transaksi salam yang dilakukan secara tangguh, yaitu yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Piutang salam dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Rincian 4.d: Piutang Hiwalah.

Piutang Hiwalah:piutang yang timbul akibat transaksi hiwalah yang dilakukan secara tangguh, yaitu yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Piutang istishna' dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Rincian 5: Ijarah.

Ijarah: akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ijarah*).

Rincian 5.a: Aset Ijarah.

Aset Ijarah:nilai perolehan aset ijarah setelah dikurangi dengan penyusutan.

Rincian 5.b: Aset Ijarah Muntahiyah Bi-Tamlik.

Aset Ijarah Muntahiyah Bi-Tamlik: nilai perolehan aset ijarah muntahiyah bi-tamlik setelah dikurangi dengan penyusutan.

Rincian 5.c: Aset Ijarah Musyarakah Muntanaqisah.

Aset Ijarah Musyarakah Muntanaqisah:nilai perolehan aset ijarah musyarakah muntanaqisah setelah dikurangi dengan penyusutan.

Rincian 6: Penyertaan.

Penyertaan Saham: penanaman dana bank dalam bentuk saham baik dalam rupiah maupun valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak untuk diperjualbelikan.

Rincian 7: Aset Istishna' dalam Penyelesaian.

Aset Istishna dalam Penyelesaian: aset istishna yang masih dalam proses pembuatan.

Rincian 8: Persediaan.

Aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada klien.

Rincian 9: Aset Tetap dan Inventaris.

Rincian 9.a: Aset Tetap dan Inventaris.

Harga perolehan atau nilai revaluasi atas tanah dan gedung, mesin-mesin, peralatan dan sebagainya yang dimiliki.

Rincian 9.b: Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris.

Jumlah penyusutan atas aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

Rincian 10: Aset Lain-lain.

Saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 9 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka.

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

A. KEWAJIBAN

Rincian 1: Kewajiban yang Segera Dapat Dibayar.

Kewajiban yang Segera Dapat Dibayar: kewajiban perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang berjangka waktu tidak lebih dari 15 hari.

Rincian 2: Uang Muka Pembiayaan.

Rincian 2.a: Murabahah.

Bukti komitmen transaksi murabahah sebelum akad disepakati.

Rincian 2.b: Istishna'.

Bukti komitmen transaksi istishna' sebelum akad disepakati.

Rincian 2.c: Lainnya.

Bukti komitmen transaksi selain transaksi murabahah dan istishna'.

Rincian 3: Aset Istishna' yang Terutang (Akan Diserahkan). *Cukup jelas*.

Rincian 4: Pendanaan.

Rincian 4.a: Pendanaan Mudharabah.

Pendanaan Mudharabah: akad kerja sama antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua *('amil*,

mudharib, atau perusahaan pembiayaan) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Rincian 4.b: Pendanaan Musyarakah. *Cukup jelas*.

Rincian 4.c: Fasilitas Pendanaan Murabahah. *Cukup jelas*.

Rincian 4.d: Ijarah Sukuk.

Ijarah Sukuk: sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Rincian 4.e: Pendanaan Lain Berbasis Syariah. *Cukup jelas*.

Rincian 5: Kewajiban Lain-lain.

Saldo rekening kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari rincian 1 sampai dengan 4 di atas.

B. EKUITAS

Rincian 1: Modal Disetor.

Jumlah modal yang telah ditempatkan/disetor pada perusahaan pembiayaan.

Rincian 2: Agio/Disagio.

Agio: selisih lebih setoran modal yang diterima oleh perusahaan pembiayaan pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Disagio: selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

Rincian 3: Cadangan.

Cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan rapat pemegang saham.

Rincian 4: Saldo Laba (Rugi).

Saldo laba (rugi) bersih setelah dikurangi pajak dan tidak dibagikan sesuai

dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

SALDO LABA (RUGI) PADA RINCIAN B.4 = LABA DITAHAN AKHIR PERIODE PADA BLOK IV.2 RINCIAN J UNTUK MASING-MASING TAHUN 2017 & 2018

TOTAL ASET = TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

3.2.2.2. DANA PENSIUN

Saat ini telah berkembang suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin banyak dikenal oleh para karyawan, yaitu Dana Pensiun. Bentuk tabungan ini mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang, yang tujuannya untuk dinikmati oleh karyawan setelah yang bersangkutan pensiun. Penyelenggaraan dilakukan dalam suatu program pensiun yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui suatu sistem pengumpulan dana.

BLOK II: KETERANGAN USAHA

Rincian 1: Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial.

Tahun mulai beroperasi secara komersial: tahun pertama kali perusahaan melayani/menghasilkan jasa secara komersial sesuai dengan akte pendirian perusahaan. Apabila **berubah bentuk badan hukum/usahanya**, maka yang ditulis adalah tahun pada bentuk badan hukum/usaha terakhir.

Catatan: Apabila perusahaan pernah mengalami masa tidak beroperasi (tidak aktif), maka tahun berdiri yang ditulis tetap tahun yang lama, kecuali setelah masa tidak aktif tersebut perusahaan yang bersangkutan berubah bentuk badan hukum/usahanya.

Rincian 2: Jenis Dana Pensiun.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan: Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga keuangan, baik bank atau perusahaan asuransi jiwa. Contoh: DPLK Indolife Pensiontama, DPLK Aetna Life Indonesia.

Dana Pensiun Pemberi Kerja: Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.Contoh : Dana Pensiun Perum Perumnas, Dana Pensiun Pfizer Indonesia.

Jika rincian 2 berkode 1 langsung ke rincian A (Khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan) dan jika berkode 2 langsung ke rincian B (Khusus Dana Pensiun Pemberi Kerja).

A. KHUSUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Rincian 3: Jenis Kegiatan Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Perusahaan Perbankan: badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui berbagai macam kredit.

Perusahaan Asuransi Jiwa: perusahaan yang kegiatannya memberikan jasa dalam penanggulangan risiko kerugian yang tidak pasti kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi.

Perusahaan Lainnya: perusahaan yang mendirikan dana pensiun jenis lembaga keuangan jenis lainnya selain yang disebutkan di atas.

Rincian 4: Jumlah Pemberi Kerja yang Mengikutsertakan Karyawannya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tahun 2018.

Pemberi Kerja: perusahaan yang mempekerjakan karyawan.

Rincian 5: Jumlah Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tahun 2018.

Jenis Kegiatan Pendiri. *Cukup jelas*.

Peserta Karyawan Perusahaan: orang yang bekerja baik pada instansi pemerintah ataupun swasta yang ikut dalam program DPLK.

Peserta Pekerja Mandiri: pekerja yang atas usaha sendiri bukan karyawan dari suatu badan atau orang yang ikut dalam program DPLK.

Rincian 6: Jumlah Penerima Manfaat Pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tahun 2018.

Penerima Manfaat Pensiun DPLK: peserta DPLK yang telah menerima pensiun.

B. KHUSUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

Rincian 7: Jumlah Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja Tahun 2018.

Program Pensiun Manfaat Pasti: program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti.

Program Pensiun Iuran Pasti: program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Peserta Pendiri: karyawan perusahaan pendiri yang mengikuti program dana pensiun pemberi kerja.

Pendiri:

- Orang atau badan usaha yang membentuk dana pensiun pemberi kerja.
- Bank umum atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk dana pensiun lembaga keuangan.

Peserta Mitra Pendiri: karyawan perusahaan mitra pendiri yang mengikuti program dana pensiun pemberi kerja.

Mitra Pendiri: pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu dana pensiun pemberi kerja pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.

Rincian 8: Jumlah Penerima Manfaat PensiunTahun 2018.

Penerima Manfaat Pensiun: banyaknya peserta yang menerima manfaat pensiun yang dibayar secara berkala pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.

Penerima Manfaat Pensiun Normal: banyaknya penerima manfaat pensiun yang dibayarkan pada saat peserta telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.

Penerima Manfaat Pensiun Dipercepat: banyaknya peserta dana pensiun yang menerima manfaat pensiun sebelum mencapai waktu usia pensiun normalnya.

Penerima Manfaat Pensiun Cacat: banyaknya peserta dana pensiun yang menerima manfaat pensiun dikarenakan mengalami cacat.

Penerima Manfaat Pensiun Ditunda: banyaknya penerima manfaat pensiun yang dibayarkan bila peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun.

Janda/Duda: istri atau suami yang sah dari peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada dana pensiun sebelum peserta meninggal dunia atau pensiun.

Anak: semua anak yang sah dari peserta atau pensiunan, yang telah terdaftar pada dana pensiun sebelum peserta meninggal dunia atau pensiun.

BLOK IV.1: LAPORAN AKTIVA BERSIH DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2018

A. AKTIVA

1. INVESTASI (Nilai Wajar)

Rincian 1: Deposito *On Call.*

Deposito *on Call*:deposito pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu.

Rincian 2: Deposito Berjangka.

Deposito Berjangka: deposito pada bank yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu.

Rincian 3: Sertifikat Deposito.

Sertifikat Deposito: deposito pada bank dengan jangka waktu dan bunga tertentu, yang bilyetnya dapat diperjualbelikan atas unjuk.

Rincian 4: Sertifikat Bank Indonesia.

Sertifikat Bank Indonesia:surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Rincian 5: Saham. *Cukup jelas*.

Rincian 6: Obligasi. *Cukup jelas*.

Rincian 7: Sukuk. *Cukup jelas.*

Rincian 8: Unit Penyertaan Reksadana. *Cukup jelas*.

Rincian 9: Surat Berharga Pemerintah.

Surat berharga pemerintah: berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Rincian 10: Unit Penyertaan Investasi Kolektif.

Akun unit penyertaan investasi kolektif dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk portofolio investasi kolektif selain reksadana yang dimiliki Dana Pensiun dalam bentuk unit penyertaan.

Rincian 11: Penempatan Langsung.

Penempatan Langsung: Surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek.

Rincian 12: Surat Pengakuan Utang.

Surat pengakuan hutang hanya dapat digolongkan ke investasi dana pensiun apabila berjangka waktu lebih dari satu tahun dan diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.

Rincian 13: Tanah.

Akun tanah dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk tanah.

Rincian 14: Bangunan.

Akun bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk bangunan.

Rincian 15: Tanah dan Bangunan.

Akun tanah dan bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam tanah dan bangunan.

Rincian 16: Investasi Lain yang Diperkenankan.

Akun investasi lain yang diperkenankan dimaksudkan untuk menampung jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di luar yang telah dirinci dengan mencantumkan nama dari jenis investasi dimaksud sebagai akun tersendiri.

2. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI

Rincian 1: Kas & Bank. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Beban Dibayar di Muka.

Beban Dibayar Dimuka:semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo tetapi sudah dilakukan pembayaran.

Rincian 3: Piutang Investasi. *Cukup jelas*.

Rincian 4: Piutang Hasil Investasi.

Piutang Hasil Investasi: pendapatan dari Dana Pensiun yang sudah jatuh tempo pada tanggal neraca dan belum diterima pembayarannya.

Rincian 5: Piutang Lain-lain.

Piutang Lain-lain:piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam akun piutang yang disebutkan di atas yang dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.

B. KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN

Rincian 1: Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo.

Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo:utang atas manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 2: Utang Investasi.

Utang Investasi:utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 3: Pendapatan Diterima di Muka.

Pendapatan Diterima di Muka:pendapatan dari suatu usaha dana pensiun yang belum jatuh tempo tetapi sudah diterima.

Rincian 4: Beban Yang Masih Harus Dibayar.

Beban yang Masih Harus Dibayar:beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 5: Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain.

Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain: kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan (*fee*) yang belum disetorkan ke pendiri.

BLOK IV.2: LAPORAN AKTIVA BERSIH DANA PENSIUN PEMBERI KERJA ROGRAM IURAN PASTI/MANFAAT PASTI PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2018

A. AKTIVA

1. INVESTASI (Nilai Wajar)

Rincian 1: Deposito *On Call.*

Deposito *on Call*:deposito pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu.

Rincian 2: Deposito Berjangka.

Deposito Berjangka:deposito pada bank yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu.

Rincian 3: Sertifikat Deposito.

Sertifikat Deposito: deposito pada bank dengan jangka waktu dan bunga tertentu, yang bilyetnya dapat diperjualbelikan atas unjuk.

Rincian 4: Sertifikat Bank Indonesia.

Sertifikat Bank Indonesia:surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Rincian 5: Saham.*Cukup jelas*.

Rincian 6: Obligasi.*Cukup jelas*.

Rincian 7: Sukuk. *Cukup jelas.*

Rincian 8: Unit Penyertaan Reksadana. *Cukup jelas*.

Rincian 9: Surat Berharga Pemerintah.

Surat Berharga Pemerintah:berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Rincian 10: Unit Penyertaan Investasi Kolektif.

Akun Unit Penyertaan Investasi Kolektif:dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk portofolio investasi kolektif selain reksadana yang dimiliki Dana Pensiun dalam bentuk unit penyertaan.

Rincian 11: Penempatan Langsung.

Penempatan Langsung:surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek.

Rincian 12: Surat Pengakuan Utang.

Surat pengakuan hutang hanya dapat digolongkan ke investasi dana pensiun apabila berjangka waktu lebih dari satu tahun dan diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.

Rincian 13: Tanah.

Akun tanah dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk tanah.

Rincian 14: Bangunan.

Akun bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk bangunan.

Rincian 15: Tanah dan Bangunan.

Akun tanah dan bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan dimasukan dalam golongan investasi dana pensiun kecuali tanah dan bangunan untuk kantor.

Rincian 16: Investasi Lain yang Diperkenankan.

Akun investasi lain yang diperkenankan dimaksudkan untuk menampung jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di luar yang telah dirinci dengan mencantumkan nama dari jenis investasi dimaksud sebagai akun tersendiri.

2. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI

Rincian 1: Kas & Bank. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Piutang Iuran.

Piutang Iuran:iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana Pensiun pada tanggal neraca.

Rincian 2 merupakan penjumlahan antara Rincian 2.a, Rincian 2.b dan Rincian 2.c.

Rincian 3: Piutang Bunga Keterlambatan Iuran. *Cukup jelas*.

Rincian 4: Beban Dibayar di Muka.

Beban Dibayar Dimuka: semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo tetapi sudah dilakukan pembayaran.

Rincian 5: Piutang Investasi.

Piutang Investasi: piutang yang timbul karena pelepasan investasi Dana

Pensiun dan belum diterima pembayarannya.

Rincian 6: Piutang Hasil Investasi.

Piutang Hasil Investasi: pendapatan dari Dana Pensiun yang sudah jatuh tempo pada tanggal neraca dan belum diterima pembayarannya.

Rincian 7: Piutang Lain-lain.

Piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam perkiraan piutang usaha.

3. AKTIVA OPERASIONAL

Aktiva operasional: aset yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Dana Pensiun.

Rincian 1: Tanah dan Bangunan (Nilai Buku). *Cukup jelas*.

Rincian 2: Kendaraan (Nilai Buku). *Cukup jelas*.

Rincian 3: Peralatan Komputer (Nilai Buku). *Cukup jelas*.

Rincian 4: Peralatan Kantor (Nilai Buku). *Cukup jelas*.

Rincian 5: Aktiva Operasional Lain (Nilai Buku). *Cukup jelas*.

4. AKTIVA LAIN-LAIN

Aktiva lain-lain adalah aset yang dimiliki Dana Pensiun selain dari kelompok investasi, aktiva lancar di luar investasi, dan aktiva operasional.

5. AKTIVA TERSEDIA

Cukup jelas.

B. KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA/MANFAAT PASTI

Rincian 1: Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo.

Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo: utang atas manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 2: Utang Investasi.

Utang Investasi: utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh

tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 3: Pendapatan Diterima di Muka.

Pendapatan Diterima di Muka:pendapatan dari suatu usaha dana pensiun yang belum jatuh tempo tetapi sudah diterima.

Rincian 4: Beban Yang Masih Harus Dibayar.

Beban yang Masih Harus Dibayar:beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 5: Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain.

Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain: kewajiban di luar kewajiban aktuaria yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan (*fee*) yang belum disetorkan ke Pendiri.

Rincian 6: Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain.

Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain: kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan (*fee*) yang belum disetorkan ke Pendiri.

BLOK V: LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA TAHUN 2017-2018

Laporan perubahan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu.

A. PENAMBAHAN

Rincian 1: Pendapatan Investasi.

Pendapatan Investasi: peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban Dana Pensiun yang timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain di dalam satu periode tertentu.

Rincian 1.a: Bunga.

Pendapatan Bunga:jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.

Rincian 1.b: Dividen.

PendapatanDividen: pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan,yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun.

Rincian 1.c: Sewa.

Pendapatan Sewa:pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan,yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut.

Rincian 1.d: Laba (Rugi) Pelepasan Investasi.

Laba/rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas/di bawah harga perolehan.

Rincian 1.e: Pendapatan Investasi Lain.

Pendapatan Investasi Lain: pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas, yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundang-undangan.

Rincian 2: Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi.

Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi: nilai kekayaan (aktiva) dana pensiun yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan melalui distribusi hasil investasi.

Rincian 3: Iuran Jatuh Tempo.

Rincian Iuran Jatuh Tempo merupakan hasil penjumlahan Iuran Normal

Pemberi Kerja, Iuran Normal Peserta dan Iuran Tambahan.

Rincian 4: Pendapatan di Luar Investasi. *Cukup jelas*.

Rincian 5: Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain.

Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain: pengalihan dana yang menjadi hak peserta sebagai konsekuensi pindahnya kepesertaan seseorang peserta dari dana pensiun yang satu ke dana pensiun yang lain.

Rincian 6: Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja. *Cukup jelas*.

B. PENGURANGAN

Rincian 1: Beban Investasi.

Beban Investasi:biaya jatuh tempo dalam periode laporan, untuk berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.

Rincian 2: Beban Operasional.

Beban Operasional: biaya yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Dana Pensiun.

Rincian 3: Manfaat Pensiun.

Manfaat Pensiun: pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun

Rincian 4: Pajak Penghasilan. *Cukup jelas*.

Rincian 5: Beban Lain-lain di Luar Investasi dan Operasional.

Beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan program pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif kecil (misalnya: jasa giro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya administrasi bank dan lain-lain).

Rincian 6: Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain.

Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain: pengalihan dana yang menjadi hak

peserta sebagai konsekuensi pindahnya kepesertaan seseorang peserta ke dana pensiun yang lain.

Rincian 7: Penarikan Iuran. *Cukup jelas*.

C. KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH

Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih sama dengan Rincian Penambahan dikurangi Rincian Pengurangan.

D. AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN

Total seluruh aktiva dana pensiun tidak termasuk piutang jasa lalu (*past service*) yang belum jatuh tempo, dikurangi dengan seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuaria yang dihitung oleh aktuaris dalam kondisi awal tahun.

E. AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN

Cukup jelas.

BLOK VI: PERHITUNGAN HASIL USAHA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA TAHUN 2017-2018

A. PENDAPATAN INVESTASI

Pendapatan: peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban dana pensiun yang timbul dari kegiatan investasi atau kegiatan lain di dalam satu periode tertentu.

Rincian 1: Bunga.

Pendapatan Bunga: jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.

Rincian 2: Dividen.

PendapatanDividen:pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan,yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen

diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun.

Rincian 3: Sewa.

Pendapatan Sewa:pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan,yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut.

Rincian 4: Laba (Rugi) Pelepasan Investasi.

Laba/rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas/di bawah harga perolehan.

Rincian 5: Pendapatan Investasi Lain.

Pendapatan Investasi Lain: pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas, yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundang-undangan.

B. BEBAN INVESTASI

Beban Investasi:biaya jatuh tempo dalam periode laporan, untuk berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.

Rincian 1: Beban Transaksi. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Beban Pemeliharaan Investasi Tanah dan Bangunan. *Cukup jelas*.

Rincian 3: Beban Penyusutan Bangunan.

Penyusutan yang diperhitungkan atas benda-benda, baik atas aktiva tetap maupun inventaris.

Rincian 4: Beban Manejer Investasi. *Cukup jelas*.

Rincian 5: Beban Investasi Lain. *Cukup jelas*.

C. HASIL USAHA INVESTASI

Hasil Usaha Investasi: pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis atau

usaha dana pensiun di sektor ini atau di sektor Lembaga Keuangan.

Rincian Hasil Usaha Investasi merupakan selisih dari rincian Pendapatan Investasi dengan rincian Beban Investasi.

D. BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional: biaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan dana pensiun.

Rincian 1: Gaji Karyawan, Pengurus dan Dewan Pengawas. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Beban Kantor.

Beban Kantor: biaya penerangan, air, telepon, telegram, alat tulis kantor.

Rincian 3: Beban Pemeliharaan. *Cukup jelas*.

Rincian 4: Beban Penyusutan.

Biaya penyusutan yang diperhitungkan atas benda-benda, baik atas aktiva tetap maupun inventaris.

Rincian 5: Beban Jasa Pihak Ketiga.

Beban Jasa Pihak Ketiga: biaya honorarium yang dikeluarkan dalam rangka kepentingan dana pensiun, seperti honorarium akuntansi luar, penasihat hukum, notaris, juru taksir dan juru lelang.

Rincian 6: Beban (*Fee*) Kepada Pendiri.*Cukup jelas*.

Rincian 7: Beban Operasional Lain. *Cukup jelas*.

E. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

Pendapatan dan beban yang terjadi tetapi tidak berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan program pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif kecil (misalnya: jasa biro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya administrasi bank, dan lain-lain).

Rincian 1: Bunga Keterlambatan Iuran. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional. *Cukup jelas*.

Rincian 3: Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain. *Cukup jelas*.

Rincian 4: Pendapatan Lain di Luar Investasi. *Cukup jelas*.

Rincian 5: Beban Lain di Luar Investasi. *Cukup jelas*.

F. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK

Rincian F = Rincian C - Rincian D + Rincian E

G. PAJAK PENGHASILAN

Pajak penghasilan yang telah dibayar dan atau masih terhutang dan menjadi beban tahun yang bersangkutan.

H. HASIL USAHA SETELAH PAJAK.

Rincian H = Rincian F - Rincian G

BLOK VII: NERACA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA PER 31 DESEMBER TAHUN 2017 DAN 2018

A. AKTIVA

1. INVESTASI (Harga Perolehan)

Rincian 1: Deposito *On Call.*

Deposito *on Call*:deposito pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu.

Rincian 2: Deposito Berjangka.

Deposito Berjangka:deposito pada bank yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu.

Rincian 3: Sertifikat Deposito.

Sertifikat Deposito:deposito pada bank dengan jangka waktu dan bunga tertentu, yang bilyetnya dapat diperjualbelikan atas unjuk.

Rincian 4: Sertifikat Bank Indonesia.

Sertifikat Bank Indonesia:surat berharga atas unjuk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Rincian 5: Saham.*Cukup jelas*.

Rincian 6: Obligasi. *Cukup jelas*.

Rincian 7: Sukuk. *Cukup jelas.*

Rincian 8: Unit Penyertaan Reksadana.*Cukup jelas*.

Rincian 9: Surat Berharga Pemerintah.

Surat Berharga Pemerintah:berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Rincian 10: Unit Penyertaan Investasi Kolektif.

Akun unit penyertaan investasi kolektif dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk portofolio investasi kolektif selain reksadana yang dimiliki Dana Pensiun dalam bentuk unit penyertaan.

Rincian 11: Penempatan Langsung.

Penempatan Langsung: surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek.

Rincian 12: Surat Pengakuan Utang.

Surat pengakuan hutang hanya dapat digolongkan ke investasi dana pensiun apabila berjangka waktu lebih dari satu tahun dan diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.

Rincian 13: Tanah.

Akun tanah dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk tanah.

Rincian 14: Bangunan.

Akun bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam bentuk bangunan.

Rincian 15: Tanah dan Bangunan.

Akun tanah dan bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi Dana Pensiun dalam tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan dimasukan dalam

golongan investasi dana pensiun kecuali tanah dan bangunan untuk kantor.

Rincian 16: Akumulasi Penyusutan Bangunan. *Cukup jelas*.

Rinician 17: Investasi Lain yang Diperkenankan.

Akun investasi lain yang diperkenankan dimaksudkan untuk menampung jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di luar yang telah dirinci dengan mencantumkan nama dari jenis investasi dimaksud sebagai akun tersendiri.

2. SELISIH PENILAIAN INVESTASI

Selisih akibat perbedaan dasar penilaian antara harga perolehan/nilai buku dengan nilai wajar.

3. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI

Rincian 1: Kas & Bank. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Piutang Iuran.

Piutang Iuran:iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana Pensiun pada tanggal neraca.

Rincian Piutang Iuran merupakan penjumlahan Iuran Rincian 2.a, Rincian 2.b dan Rincian 2.c.

Rincian 3: Piutang Bunga Keterlambatan Iuran.

Piutang Bunga Keterlambatan Iuran: iuran yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima Dana Pensiun.

Rincian 4: Beban Dibayar di Muka.

Beban Dibayar di Muka: semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo tetapi sudah dilakukan pembayaran.

Rincian 5: Piutang Investasi.

Piutang Investasi:piutang yang timbul karena pelepasan investasi Dana Pensiun dan belum diterima pembayarannya.

Rincian 6: Piutang Hasil Investasi.

Piutang Hasil Investasi:pendapatan dari Dana Pensiun yang sudah jatuh

tempo pada tanggal neraca dan belum diterima pembayarannya.

Rincian 7: Piutang Lain-lain.

Piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam perkiraan piutang usaha.

4. AKTIVA OPERASIONAL

Aktiva Operasional: aset yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Dana Pensiun.

Rincian 1: Tanah dan Bangunan. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Kendaraan. *Cukup jelas*.

Rincian 3: Peralatan Komputer. *Cukup jelas*.

Rincian 4: Peralatan Kantor. *Cukup jelas*.

Rincian 5: Aktiva Operasional Lain. *Cukup jelas*.

Rincian 6: Akumulasi Penyusutan. *Cukup jelas*.

5. AKTIVA LAIN-LAIN

Aktiva Lain-lain: aset yang dimiliki Dana Pensiun selain dari kelompok investasi, aktiva lancar di luar investasi, dan aktiva operasional.

BLOK VII: NERACA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN & PEMBERI KERJA PER 31 DESEMBER TAHUN 2017-2018 [LANJUTAN]

B. KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN.

Rincian 1: Akumulasi Iuran. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Hasil Usaha. *Cukup jelas*.

Rincian 3: Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja. *Cukup jelas*.

2. KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM IURAN PASTI

Cukup jelas.

3. KEWAJIBAN AKTUARIA

Cukup jelas.

4. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN

Rincian 1: Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo.

Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo: manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi pembayaran belum dilakukan.

Rincian 2: Utang Investasi.

Utang Investasi: utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 3: Pendapatan Diterima di Muka.

Pendapatan Diterima di Muka: pendapatan dari suatu usaha Dana Pensiun yang belum jatuh tempo tetapi sudah diterima.

Rincian 4: Beban yang Masih Harus Dibayar.

Beban yang Masih Harus Dibayar: beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 5: Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain.

Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain:kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan (*fee*) yang belum disetorkan ke Pendiri.

5. SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA.

Selisih kewajiban aktuaria mencerminkan akun untuk penyesuaian nilai kewajiban aktuaria dan perubahan aktiva bersih Dana Pensiun

6. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI.*Cukup jelas*.

7. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA

Rincian 1: Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo.

Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo: manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi pembayaran belum dilakukan.

Rincian 2: Utang Investasi.

Utang Investasi: utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 3: Pendapatan Diterima di Muka.

Pendapatan Diterima di Muka: pendapatan dari suatu usaha dana pensiun yang belum jatuh tempo tetapi sudah diterima.

Rincian 4: Beban yang Masih Harus Dibayar.

Beban yang Masih Harus Dibayar: beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar.

Rincian 5: Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain.

Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria Lain: kewajiban di luar kewajiban aktuaria yang tidak termasuk dalam kewajiban di atas, termasuk penerimaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas biaya penyelenggaraan (*fee*) yang belum disetorkan ke Pendiri.

BLOK VIII.1: LAPORAN ARUS KAS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TAHUN 2017-2018

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Rincian 1: Penerimaan Bunga.

Pendapatan Bunga:jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.

Rincian 2: Penerimaan Dividen.

PendapatanDividen:pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan,yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah

diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun.

Rincian 3: Penerimaan Sewa.

Pendapatan Sewa:pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan,yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut.

Rincian 4: Pendapatan Investasi Lain.

Pendapatan Investasi Lain:pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas, yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundang-undangan.

Rincian 5: Pelepasan Investasi.

Pelepasan Investasi: laba/rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas/di bawah harga perolehan.

Rincian 6: Penanaman Investasi. *Cukup jelas*.

Rincian 7: Pembayaran Beban Investasi. *Cukup jelas*.

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Beban Operasional: biaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan dana pensiun.

Rincian 1: Pembayaran Beban Operasional. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Pendapatan di Luar Investasi. *Cukup jelas*.

Rincian 3: Beban di Luar Investasi dan Operasional.

Beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan program pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif kecil (misalnya: jasa giro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya administrasi bank, dan lain-lain).

Rincian 4: Pajak Penghasilan. *Cukup jelas*.

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Rincian 1: Penerimaan Iuran. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Penerimaan PengalihanDana dari DPPK dan Pemberi Kerja. *Cukup jelas*.

Rincian 3: Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK Lain. *Cukup jelas*.

Rincian 4: Pembayaran Manfaat Pensiun. *Cukup jelas*.

Rincian 5: Penarikan Iuran. *Cukup jelas*.

D. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH.

Cukup jelas.

E. KAS PADA AWAL PERIODE.

Cukup jelas.

F. KAS PADA AKHIR PERIODE.

Cukup jelas.

BLOK VIII.2: LAPORAN ARUS KAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM IURAN PASTI/MANFAAT PASTI TAHUN 2017-2018

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Rincian 1: Penerimaan Bunga.

Pendapatan Bunga: jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.

Rincian 2: Penerimaan Dividen.

PendapatanDividen:pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan,yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh

peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Dana Pensiun.

Rincian 3: Penerimaan Sewa.

Pendapatan Sewa:pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan,yang berasal dari berbagai jenis investasi yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat digunakannya aset tersebut.

Rincian 4: Pendapatan Investasi Lain.

Pendapatan Investasi Lain:pendapatan investasi di luar jenis pendapatan di atas, yang berasal dari kegiatan investasi yang diperkenankan peraturan perundang-undangan.

Rincian 5: Pelepasan Investasi.

Pelepasan Investasi: laba/rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas/di bawah harga perolehan.

Rincian 6: Penanaman Investasi. *Cukup jelas*.

Rincian 7: Pembayaran Beban Investasi. *Cukup jelas*.

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Biaya yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan investasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Dana Pensiun.

Rincian 1: Pembayaran Beban Operasional. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Penjualan Aktiva Operasional. *Cukup jelas*.

Rincian 3: Pembelian Aktiva Operasional. *Cukup jelas*.

Rincian 4: Penjualan Aktiva Lain-lain. *Cukup jelas*.

Rincian 5: Pembelian Aktiva Lain-lain. *Cukup jelas*.

Rincian 6: Pendapatan Lain di Luar Investasi. *Cukup jelas*.

Rincian 7: Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional.

Beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan program pensiun, sifatnya tidak rutin terjadi setiap tahun dan biasanya jumlahnya relatif kecil (misalnya: jasa giro, bunga tabungan, pendapatan dari SBI, biaya administrasi bank, dan lain-lain).

Rincian 8: Pajak Penghasilan. *Cukup jelas*.

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Rincian 1: Penerimaan Iuran Pemberi Kerja. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Penerimaan Iuran Peserta. *Cukup jelas*.

Rincian 3: Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran. *Cukup jelas*.

Rincian 4: Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain. *Cukup jelas*.

Rincian 5: Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain. *Cukup jelas*.

Rincian 6: Pembayaran Manfaat Pensiun. *Cukup jelas*.

D. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH. *Cukup jelas*.

E. KAS PADA AWAL PERIODE. *Cukup jelas*.

F. KAS PADA AKHIR PERIODE. *Cukup jelas*.

3.2.2.3. PEGADAIAN

Perusahaan Pegadaian adalah perusahaan yang melakukan usaha pemberian kredit jangka pendek kepada nasabahnya dengan barang jaminan.

BLOK II: KETERANGAN USAHA

Keterangan yang ditanyakan mencakup jenis produk pegadaian, jenis barang yang dijadikan jaminan, besarnya nilai jaminan, sisa nilai pinjaman yang belum dibayar dan

jumlah nasabah menurut lapangan usaha.

Rincian 1: Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial.

Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial: tahun pertama kali perusahaan melayani/menghasilkan jasa secara komersial sesuai dengan akte pendirian perusahaan. Apabila **berubah bentuk badan hukum/usahanya**, maka yang ditulis adalah tahun pada bentuk badan hukum/usaha terakhir.

Catatan: Apabila perusahaan pernah mengalami masa tidak beroperasi (tidak aktif), maka tahun berdiri yang ditulis tetap tahun yang lama, kecuali setelah masa tidak aktif tersebut perusahaan yang bersangkutan berubah bentuk badan hukum/usahanya.

Rincian 2: Jaringan usaha.

Perusahaan Tunggal adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai kantor cabang atau kantor pusat.

Kantor Pusat adalah unit organisasi perusahaan yang mempunyai unit cabang di tempat lain, yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang.

Bila perusahaan merupakan kantor pusat maka tuliskan banyaknya cabang yang dimiliki.

Kantor Cabang adalah unit organisasi perusahaan yang menjalankan semua jenis kegiatan kantor pusat mulai dari menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya tetap mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat.

Rincian 3: Jumlah nasabah dan omset produk tahun 2018.

Bisnis Gadai: KCA (Gadai Konvensional), Krasida (Gadai Sistem Angsuran), Gadai Saham.

Bisnis Syariah: Rahn (Gadai Syariah), Arrum (Mikro Syariah), Amanah (Pembiayaan Motor/Mobil), Rahn

Surat Berharga.

Bisnis Mikro & Fidusia: Kreasi (Mikro Konvensional), Kresna (Pinjaman Pegawai).

Bisnis Emas: Mulia (Investasi Emas), EmasKu, Gold Card, Gadai Tabungan Emas (GTE), Tabungan Emas.

Lainnya: Digital Lending Consumer, Digital Lending Micro, Indirect Digital Lending, Lainnya.

Rincian 4: Jenis barang jaminan. *Cukup jelas.*

Rincian 5: Besarnya nilai pinjaman yang diberikan dan nilai sisa pinjaman (OSL) yang diberikan.

Pinjaman yang diberikan (omset) tahun 2018: besarnya pinjaman/kredit yang diberikan oleh perusahaan Pegadaian kepada nasabah selama tahun 2018.
Sisa Pinjaman (OSL) per 31 Desember 2018: besarnya pinjaman yang belum dilunasi oleh nasabah per 31 Desember 2018.
Golongan pinjaman :
Golongan A: Pinjaman yang diberikan Rp 50.000,- - Rp 500.000,-
Golongan B: Pinjaman yang diberikan Rp 550.000,- - Rp 5.000.000,-
Golongan C: Pinjaman yang diberikan Rp 5.100.000,- - Rp 20.000.000,-
Golongan D: Pinjaman yang diberikan Rp 20.100.000, - ke atas

Rincian 6: Banyaknya nasabah menurut sektor usaha nasabah. *Cukup jelas*.

BLOK IV: LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2017-2018

A. PENDAPATAN USAHA

Rincian 1: Pendapatan Sewa Modal.

Pendapatan sewa modal untuk usaha gadai, usaha syariah, usaha mikro, dan usaha emas (marjin mulia).

Rincian 2: Pendapatan Administrasi.

Pendapatan administrasi untuk usaha gadai, usaha syariah, usaha mikro, dan usaha emas (marjin mulia).

Rincian 3: Pendapatan Usaha Lainnya.

Pendapatan usaha selain pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi seperti pendapatan dari Galeri 24, pendapatan denda angsuran/keterlambatan kredit, pendapatan sewa properti investasi.

B. BEBAN USAHA

Rincian 1: Beban Bunga dan Provisi.

Meliputi bunga obligasi, bunga/bagi hasil atas pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank konvensional maupun bank syariah, serta provisi, admin dan pengelolaan

pinjaman.

Rincian 2: Beban Pemasaran.

Meliputi beban promosi, sponsor, dan iklan.

Rincian 3: Beban Administrasi dan Umum.

Meliputi beban air, listrik, telepon, internet dan gas, beban sewa, beban penelitian dan pengembangan serta beban administrasi dan umum lainnya.

Rincian 4: Beban Pegawai.

Meliputi gaji pokok, tunjangan-tunjangan, beban dana pensiun, beban kesejahteraan, beban direksi dan komisaris, beban pendidikan dan pelatihan, serta beban pegawai tidak tetap.

BIAYA TENAGA KERJA YANG DIKELUARKAN PADA BLOK IV RINCIAN C.2 KOLOM (2) = BIAYA BALAS JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA ISIAN BLOK III RINCIAN 5.D KOLOM (4)

Rincian 5: Beban Penyisihan Piutang.

Merupakan beban penyisihan (penyesuaian) cadangan kerugian nilai atas piutang yang diberikan dan piutang lainnya.

Rincian 6: Beban Usaha Lainnya.

Merupakan beban usaha selain yang tercakup pada rincian 1 (satu) sampai dengan rincian 5 (lima).

B. LABA (RUGI) USAHA

Selisih antara Pendapatan Usaha dan Beban Usaha.

C. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Rincian 1: Pendapatan Bunga/Jasa Giro. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Pendapatan Lainnya.

Meliputi pendapatan selain pendapatan usaha seperti pendapatan selisih perhitungan kas, pendapatan selisih perhitungan kas, dan pendapatan lainnya.

Rincian 3: Beban Lainnya.

Meliputi beban selain beban usaha seperti rugi penjualan barang lelang perusahaan, dan beban lainnya.

E. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

Penjumlahan antara Laba (Rugi) Usaha dengan Pendapatan (Beban) Lain-Lain.

F. PAJAK PENGHASILAN

Cukup jelas.

G. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK PENGHASILAN

Selisih antara Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan.

BLOK V: NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2017 DAN 2018

A. ASET

1. ASET LANCAR

Rincian 1: Kas dan Setara Kas.

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam dua belas bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Rincian 2: Pinjaman yang Diberikan.

Meliputi pinjaman usaha gadai (Gadai KCA, Gadai Bisnis, Gadai Fleksi, Gadai Prima, Gadai KCA Tabungan Emas, Krasida, dan Kredit Tunda Jual Gabah), pinjaman usaha syariah (Rahn, Rahn Bisnis, Rahn Fleksi, Rahn Hasan, Rahn Tasjily Tanah, Arrum, Arrum Emas, Arrum Haji, Amanah, dan Kreasi), pinjaman usaha mikro (Kreasi Online Ultra Mikro, Krista, Kremada, dan Kresna), pinjaman usaha emas (Mulia, Tabungan Emas, Penjualan Emas Batangan dengan Kontrak Pembelian), serta pinjaman usaha jasa lainnya (Unit Laboratorium Gemologi, Safe Deposit Box, Kucica atau jasa pengiriman uang).

Rincian 3: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Pinjaman. *Cukup jelas.*

Rincian 4: Piutang Lainnya.

Meliputi piutang pegawai, piutang kepada rekanan, piutang klaim asuransi dan non

usaha lain.

Rincian 5: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Lainnya. *Cukup jelas*.

Rincian 6: Persediaan.

Meliputi persediaan emas dan persediaan barang. Persediaan emas dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau harga pasar. Persediaan barang dinilai berdasarkan harga perolehan.

Rincian 7: Uang Muka.

Meliputi uang muka dinas, uang muka pembelian, dan uang muka lainnya.

Rincian 8: Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

Meliputi pendapatan yang masih harus diterima dari usaha gadai, usaha syariah, dan usaha mikro.

Rincian 9: Pajak Dibayar Dimuka. *Cukup jelas*.

Rincian 10: Beban Dibayar Dimuka. *Cukup jelas*.

2. ASET TIDAK LANCAR

Rincian 1: Investasi Pada Entitas Asosiasi.

Entitas asosiasi adalah entitas dimana perusahaan memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Rincian 2: Properti Investasi.

Properti investasi adalah properti yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak digunakan untuk produksi atau penyediaan barang dan jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan operasi normal.

Rincian 3: Aset Tetap.

Meliputi tanah, bangunan, kendaraan, dan inventaris yang digunakan untuk operasional perusahaan.

Rincian 4: Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. *Cukup jelas*.

Rincian 5: Aset Tak Berwujud.

Aset tak berwujud terdiri dari aset tak berwujud yang berasal dari piranti lunak yang dimiliki

Perusahaan.

Rincian 6: Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud. *Cukup jelas*.

Rincian 7: Aset Pajak Tangguhan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Rincian 8: Aset Lain-lain.

Meliputi aset lainnya selain yang termasuk pada rincian 1 (satu) sampai dengan rincian 7 (tujuh).

B. LIABILITAS DAN EKUITAS

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Rincian 1: Pinjaman Bank. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Pinjaman Obligasi yang akan Jatuh Tempo dalam Satu. *Cukup jelas*.

Rincian 3: Utang kepada Rekanan. *Cukup jelas*.

Rincian 4: Utang kepada Nasabah.

Merupakan hak para nasabah yang berasal dari hasil penjualan barang jaminan yang dijual secara lelang setelah dikurangi kewajiban pinjaman pokok dan sewa modal.

Rincian 5: Utang Pajak.

Perhitungan pajak penghasilan badan yang belum disetorkan pada saat tutup buku yang terdiri dari PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25.

Rincian 6: Utang Akrual / Biaya yang Masih Harus Dibayar.

Meliputi biaya bunga bank dan obligasi, biaya pegawai, biaya umum dan biaya administrasi yang masih harus dibayar.

Rincian 7: Pendapatan Diterima di Muka.

Merupakan pendapatan sewa gedung yang di terima di muka, pendapatan marjin mulia diterima dimuka dan pendapatan diterima dimuka lainnya.

Rincian 8: Liabilitas Jangka Pendek Lainnya.

Meliputi utang jasa produksi, utang iuran Taspen, THT, BPJS, dan utang lancar lannya.

Rincian 9: Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun.

Meliputi utang pada bank maupun pada pemerintah.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Rincian 1: Pinjaman Obligasi Setelah Dikurangi Bagian yang akan Jatuh Tempo dalam Satu Tahun. *Cukup jelas.*

Rincian 2: Pinjaman Bank. *Cukup jelas*.

Rincian 3: Pinjaman dari Pemerintah.

Berupa Surat Utang Pemerintah dan pinjaman pada Pusat Investasi Pemerintah.

Rincian 4: Pendapatan Diterima Dimuka Setelah Dikurangi Bagian Yang Diamortisasi Dalam Satu Tahun . *Cukup jelas*.

Rincian 5: Liabilitas Imbalan Kerja.

Meliputi liabilitas program pensiun, liabilitas program pesangon, liabilitas program cuti besar, dan liabilitas imbalan kerja lainnya.

3. EKUITAS

Rincian 1: Modal Saham.

Merupakan saham yang diterbitkan oleh perusahaan.

Rincian 2: Surplus Revaluasi.

Merupakan surplus dari revaluasi aset tetap.

Rincian 3: Laba (Rugi) Aktuarial Imbalan Kerja. *Cukup jelas*.

Rincian 4: Saldo Laba/Rugi. *Cukup jelas*.

Rincian 5: Kepentingan Non Pengendali. *Cukup jelas*.

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS HARUS SAMA DENGAN JUMLAH ASET UNTUK MASING-MASING TAHUN

3.2.2.4. PEDAGANG VALUTA ASING

BLOK II: KETERANGAN USAHA

Pedagang Valuta Asing: perusahaan yang memperoleh ijin Bank Indonesia untuk melalukan transaksi jual beli mata uang asing/valuta asing. **Contoh:** PT. Ayumas Gunung Agung, Haji La Tunrung Money Changer.

Valuta Asing: mata uang negara asing yang resmi dikeluarkan oleh negara asing yang digunakan sebagai alat pembayaran. **Contoh:** Dollar Amerika (USD), Euro Uni Eropa (EURO), Yen Jepang (JPY).

Rincian 1: Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha.

Badan Hukum Perusahaan/Usaha: bentuk pengesahan suatu perusahaan/usaha pada waktu pendirian yang dilakukan oleh instansi pemerintah (departemen terkait) yang diperkuat dengan bukti tertulis atau akte.

Bentuk badan usaha yang dimaksud adalah:

1. **Perseroan Terbatas (PT)/PT (Persero)/Perum**

   Perseroan Terbatas (PT): perusahaan yang berstatus badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas sesuai nilai nominal saham yang dimiliki.

   PT (Persero): perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh negara (pemerintah), dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara, dengan tujuan mencari keuntungan maksimal dengan menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien.

   Perusahaan Umum Negara (Perum): perusahaan yang bukan semata-mata bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk melayani kepentingan umum masyarakat di bidang jasa-jasa vital (*public utilities*). Usaha yang dijalankan memperhatikan segi efisiensi, efektivitas, ekonomis serta bentuk pelayanan yang baik. Seluruh modal perusahaan dimiliki negara yang dipisahkan dari kekayaan negara serta dapat memperoleh kredit dalam bentuk obligasi, dan diberi

kebebasan bergerak untuk mengadakan perjanjian, kontak dan hubungan dengan perusahaan lain.

2. **Koperasi:** organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
3. **Perseroan Komanditer/*Commanditair Venootschap (CV)*:** suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.
4. **Firma:** suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perikatan. Laba dan rugi dari perusahaan dibagi dan ditanggung bersama.
5. **Yayasan:** sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendiriannya dititikberatkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk mencari keuntungan.
6. **Perwakilan Perusahaan Asing:** bentuk badan hukum suatu perusahaan yang mengikuti nama bentuk badan hukum perusahaan yang membawahinya di luar wilayah Indonesia. Contoh : *Ltd. (Limited), Corp. (Corporation).*
7. **Perorangan:** suatu kegiatan usaha yang ditangani secara perorangan tanpa bentuk badan hukum maupun usaha.

Rincian 2: Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial.

Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial: tahun pertama kali perusahaan melayani/menghasilkan jasa secara komersial sesuai dengan akte pendirian perusahaan. Apabila **berubah bentuk badan hukum/usahanya**, maka yang ditulis adalah tahun pada bentuk badan hukum/usaha terakhir.

Catatan: Apabila perusahaan pernah mengalami masa tidak beroperasi (tidak aktif), maka tahun berdiri yang ditulis tetap tahun yang lama, kecuali setelah masa tidak aktif tersebut perusahaan yang bersangkutan berubah bentuk badan hukum/usahanya.

Rincian 3: Jaringan usaha

Perusahaan Tunggal adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai kantor cabang atau kantor pusat.

Kantor Pusat adalah unit organisasi perusahaan yang mempunyai unit cabang di tempat lain, yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan

pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang.

Bila perusahaan merupakan kantor pusat maka tuliskan banyaknya cabang yang dimiliki.

Kantor Cabang adalah unit organisasi perusahaan yang menjalankan semua jenis kegiatan kantor pusat mulai dari menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya tetap mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat.

Rincian 4: Transaksi valuta asing selama tahun 2018

Isikan volume dan nilai transaksi jual/beli valas pada kolom-kolom yang disediakan untuk masing-masing valas yang diperdagangkan.

Kolom 1: JENIS VALAS

Cara pengisian jenis valas lainnya: urutkan jenis valas maksimum 5 jenis valas (selain dari jenis valas a s.d j yang telah ada pada daftar pertanyaan) berdasarkan nilai jual yang tertinggi. Apabila terdapat lebih dari 5 jenis valas, maka urutan yang kelima dan seterusnya digabung menjadi satu dan dituliskan sebagai “gabungan”, kolom (2) dan kolom (4) pada baris tersebut tidak perlu diisi (kosong), sedangkan nilainya diisikan pada kolom (3) dan kolom (5).

Kolom 2: VOLUME VALAS YANG DIJUAL

Volume Valas yang Dijual: banyaknya valas yang dijual perusahaan ini selama tahun 2018 dalam satuan mata uang masing-masing negara.

Kolom 3: NILAI VALAS YANG DIJUAL

Nilai kumulatif dari seluruh hasil penjualan valas pada kolom (2) dalam satuan rupiah.

Nilai Valas yang Dijual: seluruh nilai valas yang dijual oleh perusahaan pedagang valuta asing dengan harga rata-rata nilai tukar (kurs jual) yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

Kolom 4: VOLUME VALAS YANG DIBELI

Volume Valas yang Dibeli: banyaknya mata uang asing yang dibeli perusahaan selama tahun 2018 dalam satuan mata uang masing-masing negara.

Kolom 5: NILAI VALAS YANG DIBELI

Nilai kumulatif dari seluruh hasil pembelian valas pada kolom (4) dalam satuan rupiah.

Nilai Valas yang Dibeli: seluruh nilai valas yang dibeli oleh perusahaan pedagang

valuta asing dengan harga rata-rata nilai tukar (kurs beli) yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

Kurs: keterbandingan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang berlaku pada saat transaksi.

BLOK IV: LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER TAHUN 2017 DAN 2018

A. PENDAPATAN (Jumlah rincian A.1 s.d. A.3)

Rincian 1: Penjualan Valuta Asing.

Seluruh pendapatan yang diperoleh dari penjualan valuta asing.

ISIAN PADA RINCIAN 1 KOLOM (2) = ISIAN BLOK II RINCIAN 4 BARIS JUMLAH KOLOM (3) [NILAI VALAS YANG DIJUAL]

Rincian 2: Harga Pokok Penjualan.

Hasil penjumlahan persediaan awal (nilai barang dagang yang tersedia untuk dijual pada awal periode) dengan pembelian (nilai barang dagang yang dibeli dalam suatu periode) dikurangi dengan persediaan akhir (nilai barang dagang yang tersedia pada akhir periode).

ISIAN PADA RINCIAN 2 KOLOM (2) = STOK AWAL (BLOK V RINCIAN A.4 KOLOM (3) + PEMBELIAN 2017 [BLOK II RINCIAN 4 BARIS JUMLAH KOLOM (5)] - STOK AKHIR [BLOK V RINCIAN A.4 KOLOM (2)]

Rincian 3: Pendapatan Lain-lain.

Pendapatan yang tidak termasuk dalam salah satu rincian 1 dan 2 di atas, misalnya hasil penjualan barang cetakan yang merupakan kelengkapan kegiatan pedagang valuta asing.

B. BIAYA (Jumlah rincian B.1 s.d.B.6)

Rincian 1: Biaya Tenaga Kerja. *Cukup jelas*.

BIAYA TENAGA KERJA YANG TERDAPAT PADA RINCIAN B.1 KOLOM (2) = BIAYA BALAS JASA PEKERJA YANG TERDAPAT PADA BLOK III RINCIAN 5 BARIS JUMLAH KOLOM (4)

Rincian2: Penyusutan. *Cukup jelas*.

Rincian 3: Sewa. *Cukup jelas*.

Rincian 4: Bank. *Cukup jelas*.

Rincian 5: Pemeliharaan dan Perbaikan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan untuk pemeliharaan/perbaikan atas gedung-gedung/rumah-rumah, mesin-mesin, alat-alat pengangkutan.

Rincian 6: Lainnya.

Biaya yang tidak termasuk ke dalam salah satu rincian 1 s.d. 5 di atas, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, alat-alat tulis.

C. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK

Merupakan ***selisih dari Rincian A dengan Rincian B***.

D. PAJAK PENGHASILAN. *Cukup jelas*.

E. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

Laba/Rugi tahun berjalan sebelum pajak dikurangi Pajak Penghasilan.
(Rincian C - Rincian D).

F. LABA DITAHAN AWAL PERIODE. *Cukup jelas*.

G. DIVIDEN. *Cukup jelas*.

H. LABA DITAHAN AKHIR PERIODE

Hasil dari penjumlahan laba/rugi tahun berjalan setelah pajak dengan laba ditahan awal periode dikurangi dengan deviden.
(Rincian E + Rincian F - Rincian G).

LABA DITAHAN AKHIR PERIODE 2017 (BLOK IV RINCIAN H KOLOM (3) = LABA DITAHAN AWAL PERIODE 2018 (BLOK IV RINCIAN F KOLOM (2))

BLOK V: NERACA PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2018

A. ASET

Rincian 1: Kas. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Bank. *Cukup jelas*.

Rincian 3: Piutang. *Cukup jelas*.

Rincian 4: Persediaan Valas.

Nilai dari seluruh persediaan valuta asing yang belum terjual sampai dengan tanggal pembuatan neraca.

Rincian 5: Uang Muka Pajak. *Cukup jelas*.

Rincian 6: Aktiva Tetap dan Inventaris.*Cukup jelas*.

Rincian7: Penyusutan Aktiva Tetap. *Cukup jelas*.

Rincian 8: Investasi.

Besarnya nilai investasi oleh perusahaan ini seperti investasi pada surat-surat berharga maupun lainnya.

Rincian 9: Aktiva lainnya. *Cukup jelas*.

JUMLAH ASET

Rincian ini merupakan penjumlahan dari **rincian 1 s.d. rincian 9.**

B. KEWAJIBAN dan EKUITAS

Rincian 1: Utang Bank. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Utang Pada Pihak Ketiga. *Cukup jelas*.

Rincian 3: Utang Pajak. *Cukup jelas*.

Rincian 4: Ekuitas (merupakan jumlah Rincian 4.a s.d. Rincian 4.c).

Rincian 4.a: Modal Disetor. *Cukup jelas*.

Rincian 4.b: Cadangan.

Dana yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan rapat pemegang saham.

Rincian 4.c: Laba Ditahan. *Cukup jelas*.

LABA DITAHAN PADA RINCIAN 4.c INI = LABA DITAHAN AKHIR PERIODE PADA BLOK IV RINCIAN H UNTUK MASING-MASING TAHUN 2017 DAN 2018

JUMLAH KEWAJIBAN dan EKUITAS

Rincian ini merupakan penjumlahan **rincian 1 s.d. rincian 4.**

JUMLAH ASET = JUMLAH KEWAJIBAN dan EKUITAS UNTUK MASING-MASING KOLOM

3.2.2.5. KOPERASI SIMPAN PINJAM

BLOK II: KETERANGAN UMUM DAN SUMBER DAYA

Rincian 1a: Nama Ketua Koperasi. *Cukup jelas*.

Rincian 1b: Jenis Kelamin. *Cukup jelas*.

Rincian 1c: Menjabat Sejak Tahun. *Cukup jelas*.

Rincian 2: Pendirian Koperasi.

Tuliskan secara lengkap tahun berdiri koperasi sesuai akta/surat pendiriannya sebelum disahkan pemerintah sebelum badan hukum.

No. Badan Hukum: identitas yang diberikan oleh kantor kementerian koperasi dan usaha kecil menengah (d/h. Departemen koperasi dan PPK) sebagai pernyataan status badan hukum koperasi setelah akta pendirian koperasi tersebut disahkan oleh pemerintah.

Tuliskan Tanggal, Bulan dan Tahun penetapan badan hukum yang tertera pada surat keputusan pemerintah tentang badan hukum koperasi tersebut yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Rincian 3. Jaringan Koperasi :

Perusahaan Tunggal adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai kantor cabang atau kantor pusat.

Kantor pusat adalah unit organisasi perusahaan yang mempunyai unit cabang di tempat lain, yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang.

Kantor Cabang adalah unit organisasi perusahaan yang menjalankan semua jenis kegiatan kantor pusat mulai dari menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya tetap mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat.

Rincian 4: Bentuk Koperasi. *Cukup jelas*.

Rincian 5: Jenis Koperasi Berdasarkan Akta Pendirian.

Koperasi Simpan Pinjam: koperasi dengan kegiatannya melakukan usaha simpan pinjam bagi para anggotanya.

Koperasi Produksi: koperasi dengan kegiatan usahanya memproduksi suatu barang baik barang jadi/setengah jadi.

Koperasi Pemasaran: koperasi dengan kegiatan usahanya di bidang pemasaran produk yang dihasilkan oleh para anggotanya.

Koperasi Konsumen: koperasi dengan kegiatan usahanya menyediakan barang konsumsi bagi para anggotanya.

Koperasi Jasa-jasa: koperasi yang kegiatan usahanya bergerak pada kegiatan jasa-jasa.

Rincian 6: Kelompok Koperasi.

Kelompok-kelompok koperasi meliputi:

01. KUD	11. Kop.Pertambangan	22.Kop.Angk. Darat	33. Kop. Veteran
02. Kopontren	12. Kop.Listrik Pedesaan	23. Kop. Angk. Laut	34. Kop.Wredatama
03. Kop. Perikanan	13. KPN / KPRI	24.Kop.Angk.Sungai	35. Kop. Pepabri
04. Kop. Peternakan	14. Kop. Karyawan	25.Kop.Angk.Penyebr	36. Kop. Mahasiswa
05. Kop. Perkebunan	15. Kop.Angkatan Darat	26. Kop. Wisata	37. Kop. Pemuda
06. Kop. Pangan	16.Kop.Angkatan Udara	27. Kop. Telkom	38. Kop. Pedagang K5
07. Kop. Hortikultura	17. Kop. Kepolisian	28. Kop. Perumahan	39. Kop. Pembiayaan
08. Kopinkra(Industri)	18.Kop. Angkatan Laut	29. Kop. BPR	40. Kop.Distribusi Kerajinan Rakyat)
09. Kop.Pengusaha tahu tempe	19. Kop. Serba Usaha	30.Kop.Asuransi Indonesia	41. Kop. Kelompok Tani (KKT)
10. Kopra	20. Kop. Pasar	31. Kop. Wanita	42.Lainnya(sebutkan)
	21. Kop. Simpan pinjam (KSP)	32. Kop. Profesi	

Rincian 7. Apakah koperasi memiliki unit (kegiatan) simpan pinjam. *Cukup jelas*.

Rincian 8.a: Bagaimana Sistem Pengembalian Pinjaman yang Diterapkan Kepada Anggotanya. *Cukup jelas*.

Rincian 8.b: Bagaimana Cara Pembayaran Bunga/Bagi Hasil yang Digunakan.

Bunga Dibayar Dimuka: bunga yang dibayarkan sekaligus pada saat pinjaman dikucurkan.

Bunga Dibayar pada Akhir Periode: bunga yang dibayar di akhir periode atau pada pembayaran terakhir.

Contoh: Petani meminjam uang sebesar Rp 500.000,- kepada koperasi dengan bunga 2% per bulan, jika tiga bulan baru bisa membayar karena masa panen maka petani akan membayar Rp 500.000 X 6 % + Rp 500.000 = Rp 30.000 + Rp 500.000 = Rp 530.000,-.

Biaya Dibayar Secara Periodik: bunga yang dibayarkan secara cicilan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok.

Rincian 9.a: Periode Pengembalian Angsuran yang Biasanya Digunakan.

Periode pengembalian angsuran yang biasa digunakan oleh peminjam.

Rincian 9.b: Lamanya Pengembalian Angsuran. *Cukup jelas*.

Rincian 10: Tingkat Bunga Kredit per Bulan Tahun 2018.

Bunga Tetap: biaya bunga yang dikenakan dengan persentase tetap dari pokok pinjaman.

Bunga Menurun: biaya bunga yang dikenakan dengan persentase tetap dari sisa pinjaman.

Rincian 11: Total Nilai Kredit yang Diberikan Selama Tahun 2018.

Total Nilai Kredit yang Diberikan Selama Tahun 2018: besarnya kredit yang diberikan oleh koperasi baik pada anggota maupun bukan anggota selama tahun 2018. Kredit diberikan dengan persetujuan bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan bunga atau imbalan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Rincian 12: Jumlah Anggota Koperasi, Banyaknya Peminjam dan Banyaknya Peminjam yang Kreditnya Macet.

Rincian 12.a: Banyaknya Anggota. *Cukup jelas*.

Rincian 12.b: Banyaknya Peminjam. *Cukup jelas*.

Rincian 12.c: Banyaknya Peminjam yang Kreditnya Macet.

Tuliskan banyaknya nasabah yang masih memiliki pinjaman pada posisi akhir tahun 2017 dan 2018, dan sudah lebih dari 24 bulan tidak melakukan pembayaran cicilan baik bunga maupun pokoknya.

BLOK IV: EVALUASI KINERJA KOPERASI TAHUN 2015

Rincian 1: Apakah Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (Rat) untuk Tahun Buku 2018?

Rapat Anggota adalah forum pemilik koperasi dan sekaligus pelanggan koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Diselenggarakan 1 tahun sekali atau selambat-lambatnya 3 bulan setelah tutup buku tahun yang bersangkutan (Maret 2018).

Jika rincian 1 berkode 2, langsung melanjut ke rincian 4.

Rincian 2.a: Berapa Jumlah Anggota yang Diundang Dalam RAT untuk Tahun Buku 2018. *Cukup jelas*.

Rincian 2.b: Berapa Jumlah Anggota yang Hadir Dalam RAT untuk Tahun Buku 2018. *Cukup jelas*.

Rincian 3.a: Apakah Ada Pemeriksaan atau Pengawasan oleh Badan Pengawas (BP)?

Badan Pengawas: sekelompok orang yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengelolaan, dan kebijakan koperasi.

Rincian 3.b: Apakah Ada Laporan Tertulis Hasil Pemeriksaan atau Pengawasan? *Cukup jelas*.

Rincian 4: Pendapatan dan Belanja Koperasi Tahun 2017 dan 2018.

Tuliskan nilai pendapatan, belanja/biaya, dan sisa hasil usaha koperasi tahun 2017 dan 2018.

Rincian 4a. Pendapatan = Rincian A + D (dari Blok V)

Rincian 4b. Belanja / Biaya = Rincian B + E + H (dari Blok V)

Rincian 4c. Sisa Hasil Usaha = Rincian I (dari Blok V)

BLOK VI: LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2017-2018

A. PENDAPATAN OPERASIONAL

Yang dimasukkan kedalam Pos Pendapatan Operasional adalah semua Pendapatan hasil dari kegiatan yang lazim sebagai usaha Koperasi. Jumlah dari pendapatan bunga dan pendapatan usaha diluar simpan pinjam dimasukan dalam rincian ini dalam satuan rupiah.

Rincian 1:Pendapatan bunga.

Pos ini meliputi Pendapatan Bunga baik dari pinjaman (kredit) yang diberikan kepada anggota, maupun dari simpanan di Bank atau Koperasi lain dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito maupun Simpanan Berjangka, dan Pendapatan Administrasi atas Pinjaman yang Diberikan.

Rincian 2: Pendapatan usaha diluar simpan pinjam.

Pos ini adalah Pendapatan Operasional diluar Pendapatan Simpan pinjam, seperti margin saha perdagangan, margin hasil industri pengolahan, usaha angkutan, usaha komunikasi, persewaan, dan jasa-jasa.

B. BEBAN OPERASIONAL

Rincian 1: Beban bunga.

Pos ini meliputi Beban Bunga atas Simpanan Anggota berupa Tabungan atau Simpanan Berjangka, Bunga Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Beban Administrasi Pinjaman dan Beban Provisi/Komisi yang Dibayar untuk mendapatkan Dana.

Rincian 2: Beban operasional lainnya.

Pos ini meliputi Biaya untuk rapat anggota tahunan, pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal, pembelian alat tulis kantor, pembayaran listrik, air bersih, telepon, fax, pos, sewa tanah, sewa bangunan, sewa kendaraan, sewa mesin dan peralatan, pengeluaran atas jasa pihak ketiga, upah dan gaji pegawai, biaya transportasi, penyusutan, pajak tak langsung, dan lainnya.

C. HASIL (RUGI) USAHA

Jumlah Pendapatan Operasional (A) Dikurangi Jumlah Beban Operasional (B).

D. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

Yang dimasukkan kedalam Pos Pendapatan Beban Non Operasional adalah Pendapatan dari hasil kegiatan diluar operasional usaha Koperasi, yakni pendapatan penyertaan dan pendapatan lainnya.

E. BEBAN NON OPERASIONAL

Yang dimasukkan kedalam Pos Beban Beban Non Operasional adalah beban penyertaan dan beban lainnya.

F. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

Jumlah Pendapatan Non Operasional (D) Dikurangi Jumlah Beban Non Operasional (E).

G. SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK

Jumlah Hasil Usaha/Rugi Usaha (C) dan Pendapatan/Beban Non Operasional (F).

H. BEBAN PAJAK

Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Beban Pajak pada Tahun Berjalan.

I. SISA HASIL USAHA (SHU) BERSIH

Yang dimasukkan ke dalam Pos ini adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah dikurangi Beban Pajak.

Isian Rincian SHU Bersih Harus Sama dengan Isian Blok VI (NERACA) Rincian Kewajiban Pos SHU Tahun Berjalan (rincian 6.F PASIVA)

BLOK VI: NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2014 DAN 2015

AKTIVA

Rincian 1: Kas.*Cukup jelas*.

Rincian 2: Giro, Tabungan, Deposito Bank.

Yang dimasukkan adalah semua Simpanan/Tagihan Koperasi dalam bentuk Giro, Tabungan atau Deposito di Bank.

Rincian 3: Tabungan, Simpanan pada Koperasi.

Yang dimasukkan rincian ini adalah semua Simpanan/Tagihan Koperasi dalam bentuk Tabungan atau Simpanan pada Koperasi Lain.

Rincian 4: Surat-Surat Berharga.

Yang dimasukkan ke dalam rincian ini adalah Surat-surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank/Bukan Bank.

Rincian 5: Pinjaman yang Diberikan.

Yang dimasukkan rincian ini adalah Pinjaman yang diberikan kepada Anggota Koperasi.

Rincian 6: Penyisihan Penghapusan Pinjaman.

Yang dimasukkan ke dalam rincian ini adalah Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan Pinjman yang diberikan Kepada Anggota.

Rincian 7: Penyertaan pada Koperasi Pihak ke-3, Anggota.

Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah Penyertaan kepada Koperasi Lain karena ikut sebagai anggota.

Rincian 8: Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah Pendapatan dari operasional usaha yang seharusnya diterima pada tahun buku sampai akhir belum diterima.

Rincian 9: Beban Dibayar Dimuka.

Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah Beban yang telah terjadi dan akan digunakan untuk kegiatan Koperasi dimasa yang akan datang.

RIncian 10: Aktiva tetap.

Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah Aktiva Berwujud yang digunakan dalam Operasional Koperasi dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Rincian 11: Akumulasi penyusutan aktiva tetap.

Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah akumulasi dari sejumlah uang yang disisihkan untuk mengganti Aktiva Tetap bila mencapai umur teknis.

Rincian 12: Aktiva Lain-lain.

Yang dimasukkan kedalam rencana ini adalah yang tidak layak digolongkan dalam Rincian 1 s/d 11.

PASIVA

Rincian 1: Tabungan Koperasi.

Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah simpanan anggota koperasi dalam bentuk tabungan.

Rincian 2: Simpanan Berjangka.

Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah simpanan anggota koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian penyimpan dan koperasi.

Rincian 3: Pinjaman yang Diterima.

Yang dimasukkan rincian ini adalah pinjaman yang diterima dan merupakan hutang koperasi.

Rincian 4: Beban yang Masih Harus Dibayar.

Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah biaya/utang yang sudah terjadi dalam periode laporan keuangan tetapi belum dicatat/dilunasi karena belum jatuh tempo.

Rincian 5: Kewajiban Lain-lain.

Yang dimasukkan kedalam rincian ini adalah kewajiban yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam Rincian 1 s/d 4.

Rincian 6: Kekayaan Bersih.

Yang dimasukkan kedalam rincian ini meliputi :

a. Simpanan Pokok.
b. Simpanan Wajib.
c. Cadangan Umum: yaitu dana dari penyisihan SHU yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri.
d. Cadangan Tujuan Risiko: yaitu dana dari penyisihan SHU yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet.
e. Donasi/Hibah: yaitu bantuan yang diterima koperasi tanpa harus dikembalikan.
f. SHU Tahun Berjalan: Isian SHU Tahun Berjalan harus sama dengan Pos SHU Bersih pada BLOK V Rincian I (Sisa Hasil Usaha Bersih).

DATA

Mencerdaskan Bangsa

BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. (021) 3857046
Homepage: http://www.bps.go.id E-mail: bpshq@bps.go.id